



PUTUSAN

NOMOR : 25/PID.SUS.TPK/2017/PT MKS

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar, yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	:	HASANUDDIN;
Tempat Lahir	:	Parepare;
Umur / Tanggal lahir	:	42 Tahun/ 24 Pebruari 1974;
Jenis Kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
		RT. 01 RW. 01 Kel. Bacukiki Kecamatan
Tempat tinggal	:	Bacukiki Kota Parepare;
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Petani;
Pendidikan	:	SMEA (Tamat);

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Terdakwa ditahan berdasarkan penetapan penahanan :

1. Penyidik dan Penuntut Umum, tidak dilakukan penahanan;
2. Hakim Pengadilan Negeri Makassar, sejak tanggal 29 Nopember 2016 sampai dengan 28 Desember 2016;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Makassar, sejak tanggal 29 Desember 2016 sampai dengan 26 Februari 2017;
4. Perpanjangan Pertama, Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 27 Februari 2017 sampai dengan 28 Maret 2017;
5. Perpanjangan Kedua, Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 29 Maret 2017 sampai dengan 27 April 2017;
6. Penahanan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 25 April 2017 sampai dengan 24 Mei 2017;

Disclaimer



7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 25 Mei 2017 sampai dengan 23 Juli 2017;

**Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi
tersebut;**

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 9 Juni 2017 Nomor: 25/PID.SUS.TPK/2017/PT MKS tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;-----
2. Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 9 Juni 2017 Nomor: 25/PID.SUS.TPK/2017/PT MKS tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim;-----
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;----

Membaca, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan dari Kejaksaan Negeri Parepare tertanggal 3 November 2016 No. Reg. Perkara: PDS-04/R.4.11/Ft.1/08/2016 yang berbunyi sebagai berikut :

**DAKWAAN
PRIMAIR :**

Bahwa Terdakwa **HASANUDDIN** selaku Ketua Kelompok Tani Lontangnge bersama sama dengan saksi HASMAH.S.Pt. tenaga teknis pendamping/rekorder pada Kelompok tani Lontangnge pada bulan Juli 2012 sampai dengan bulan Desember 2012 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2012 bertempat di Kelurahan Watang Bacukiki Kecamatan Bacukiki Kota Parepare atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Pasal 35 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jo Keputusan Ketua Mahkamah

Hal. 2 dari 52 Hal. Put. No. 25/PID.SUS.TPK/2017/PT MKS



Agung Republik Indonesia Nomor : 22/KMA/SK/III/2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar **“melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara”**, yang mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada Tahun 2012 Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Provinsi Sulawesi Selatan memperoleh anggaran yang bersumber dari APBN sebesar Rp. 16.000.000.000,- berdasarkan SP-DIPA Nomor : 06219/018-06.44.01/23/2012-05.3/XXIII/2012 tanggal 09 Desember 2011 untuk insentif Pengendalian ternak sapi/kerbau betina produktif (kegiatan penguatan sapi/kerbau betina bunting).
- Bahwa kegiatan tersebut diperuntukkan bagi 80 kelompok masyarakat/kelompok tani diprovinsi Sulawesi Selatan dimana setiap kelompok memperoleh bantuan sebesar Rp. 200.000.000,- untuk insentif ketersediaan 200 ekor sapi/kerbau bunting.
- Bahwa 3 kelompok tani di Kota Parepare berhak menerima insentif Pengendalian ternak sapi/kerbau betina produktif (kegiatan penguatan sapi/kerbau betina bunting) yakni Kelompok tani Lontangnge Kelurahan Watang Bacukiki, Kelompok tani Massiddie Kelurahan Lemoe dan kelompok tani Wira Usaha Baru Kelurahan Galung Maloang berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : PD.410/7108-0612 tanggal 11 Juni 2012.
- Bahwa ketiga kelompok tani tersebut telah menerima bantuan insentif pemeliharaan sapi bunting masing-masing sebesar Rp. 200.000.000,- dengan total jumlah sebesar Rp. 600.000.000,- sesuai SPM Nomor : 10113 tanggal 25 Juni 2012 dan SP2D Nomor : 417126Z/054/112 tanggal 2 Juli 2012 dan telah dikirimkan ke rekening masing-masing kelompok melalui Bank Negara Indonesia (BNI) Cabang Parepare sesuai bukti rekening tanggal 02 Juli 2012.
- Bahwa berdasarkan pedoman teknis pengendalian sapi/kerbau betina produktif tahun 2012 yang dikeluarkan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian diketahui bahwa tahapan kegiatan penguatan pemberian bantuan tersebut meliputi:

Hal. 3 dari 52 Hal. Put. No. 25/PID.SUS.TPK/2017/PT MKS



a. Seleksi Kelompok Penguatan

Seleksi Kelompok penerima bantuan penguatan sapi/kerbau betina produktif dengan pola Bansos dilakukan melalui tahapan dan tata cara sebagai berikut:

1) Tahap I

- a) Inventarisasi dan penilaian proposal kelompok peternak oleh Tim Teknis Kabupaten/Kota (*long list* dan *medium list*).
- b) Tim teknis melakukan peninjauan lapangan terhadap calon kelompok lokasi (CP/CL).
- c) Hasil peninjauan lapangan dievaluasi untuk penentuan calon kelompok terpilih (*short list*), selanjutnya diajukan ke Dinas Provinsi.

2) Tahap II

- a) Tim Pembina Provinsi melakukan verifikasi terhadap calon kelompok terpilih (*short list*). Verifikasi dilakukan dengan menggunakan kuisisioner seperti pada format 1.
- b) Hasil verifikasi dimusyawarahkan oleh Tim Pembina Provinsi, dan Tim Teknis Kabupaten/Kota.
- c) Hasil musyawarah dituangkan dalam berita acara yang memuat daftar kelompok peternak calon penerima (kandidat), yang diketahui oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kota.

3) Tahap III

- a) Tim Pembina Provinsi mengusulkan kelompok peternak calon penerima kepada Kepala Dinas Provinsi untuk ditetapkan sebagai kelompok peternak penerima.
- b) Atas dasar usulan tersebut Kepala Dinas Provinsi menetapkan kelompok peternak penerima.
- c) Hasil penetapan kelompok peternak penerima disosialisasikan atau diumumkan kepada masyarakat oleh Tim Pembina Provinsi.

b. Seleksi ternak

Seleksi ternak yang mendapatkan dana penguatan sebagai berikut :

- 1) Diutamakan ternak asli/lokal
- 2) Sapi/kerbau sehat, **bunting minimal 5 bulan**



- 3) Umur sapi/kerbau betina produktif menjadi penilaian seleksi, umur induk yang lebih muda mendapat nilai lebih tinggi, karena dimungkinkan dapat melahirkan anak lebih banyak
- 4) Umur **kebuntingan lebih tua** akan mendapat **nilai yang lebih tinggi**
- 5) **Penentuan kebuntingan** ternak dilakukan **Tim Reproduksi**.

c. Tata cara pemberian dana penguatan

- 1) Setiap kelompok akan mengelolan dana dengan komposisi penggunaan dana minimal 80% untuk penguatan dan maksimal 20% untuk biaya operasional (operasional pemeriksa kebuntingan, biaya kandang jepit, honor rekorder kelompok, marking dan administrasi).
- 2) Sapi/kerbau yang bunting minimal 5 bulan terpilih yang dimiliki dan/atau dipelihara oleh peternak, diberikan penguatan sebesar Rp500.000,00 – Rp800.000,00 per ekor. Besaran pemberian penguatan dan justifikasi masing-masing daerah dituangkan dalam Juklak yang diterbitkan oleh Dinas Kabupaten/Kota.
- 3) Kelompok melakukan identifikasi dan inventarisasi keberadaan sapi/kerbau betina produktif yang ada di kelompok dan dilokaso sekitar kelompok dalam wilayah yang sama.
- 4) Selanjutnya dengan waktu yang telah ditentukan dilakukan seleksi **Tim Reproduksi dan Tim Teknis Kabupaten/Kota untuk menilai dan menetapkan sapi/kerbau betina produktif bunting yang terpilih**.
- 5) Penguatan diberikan pada anggota kelompok dan/atau peternak yang ada di wilayah/kawasan apabila jumlah ternak yang layak mendapat penguatan pada kelompok yang bersangkutan belum mencapai target.
- 6) Setiap peternak hanya memperoleh penguatan maksimal untuk 5 ekor sapi/kerbau.
- 7) Sapi/kerbau yang mendapat penguatan wajib diberi *marking* dengan tinta permanen, dilengkapi dengan kartu ternak, hasil pemeriksaan kebuntingan dan foto copy KTP pemilik.
- 8) Peternak yang menerima dana penguatan harus **memelihara sapi/kerbau minimal sampai melahirkan** dan melaporkan kelahiran ternaknya pada kelompok.

Sedangkan dalam BAB IV angka 1 Petunjuk Teknis yang disusun oleh Dinas Pertanian Kehutanan Perikanan dan Kelautan Kota Parepare dijelaskan

Hal. 5 dari 52 Hal. Put. No. 25/PID.SUS.TPK/2017/PT MKS



pelaksanaan teknis kegiatan insentif dan penyelamatan sapi betina produktif APBN tahun 2012 dilakukan oleh kelompok peternak yang dengan pembinaan dan pemantauan dari Tim Pembina Provinsi dan Tim Teknis Kota Parepare, antara lain Kegiatan Insentif dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Jika jumlah target ternak betina bunting yang akan diberi insentif tidak mampu di cukupi oleh kelompok yang bersangkutan, maka sisa jumlah terget selebihnya dapat dicukupi oleh peternak yang berlokasi disekitar kelompok tersebut dengan persyaratan tetap masih berlokasi dalam satu wilayah desa/kelurahan.
- b. Jika seandainya jumlah **target betina bunting** yang akan diberi insentif masih juga belum tercukupi, maka jumlah terget dapat dicukupi oleh peternak yang berdomisili di desa/kelurahan yang berbatasan langsung dengan desa/kelurahan bersangkutan, ataupun desa/kelurahan yang masih berlokasi dalam kecamatan yang sama.
- c. Sapi yang akan diberi insentif **haruslah sehat dan telah mendapat bukti pemeriksaan kebuntingan dari Tim Reproduksi** sebelum ternak tersebut diberi insentif.
- d. Umur kebuntingan ternak minimal 5 bulan.
- e. Umur kebuntingan 5 – 6 bulan akan diberi insentif seharga Rp700.000,00 sedangkan umur kebuntingan 7 – 9 bulan mendapat insentif Rp750.000,00.
- f. Penentu kebuntingan ternak dilakukan oleh Tim reproduksi.
- g. Ternak yang telah disetujui untuk diberikan insentif, selanjutnya akan “*marking*” atau diberi tanda dengan pemasangan kalung bernomor.
- h. Pemberian insentif kepada ternak disertai dengan Perjanjian Kontrak Kerjasama yang mengikat peternak dengan pemberian sanksi jika peternak yang bersangkutan melakukan penjualan ataupun pemotongan sebelum waktu 3 (tiga) bulan setelah ternak melahirkan anaknya.

Dan dalam BAB III Petunjuk Teknis Penyelamatan Betina Produktif Insentif Sapi Betina Bunting APBN Tahun Anggaran 2012 yang disusun oleh Dinas Pertanian Kehutanan Perikanan dan Kelautan Kota Parepare perihal Pemanfaatan dan Pertanggungjawaban Dana Bantuan Sosial Point b. Dijelaskan:

Dana PMUK yang disalurkan kepada kelompok peternak agar digunakan untuk membiayai Kegiatan Insentif yang diatur RUK sebagai berikut:

Hal. 6 dari 52 Hal. Put. No. 25/PID.SUS.TPK/2017/PT MKS



- a. Setiap kelompok akan mengelola dana dengan komposisi penggunaan dana minimal 80% untuk insentif dan maksimal 20% untuk biaya operasional kelompok (honor pemeriksa kebuntingan, biaya kandang jepit, honor rekorder kelompok, marking ternak, konsultasi, administrasi dan studi banding).
 - b. Umur kebuntingan 5 – 7 bulan akan diberi insentif seharga Rp700.000,00, sedangkan umur 8 – 9 bulan mendapat insentif Rp750.000,00.
 - c. Dana operasional pengurus kelompok yang tidak dianggarkan dalam RUK dibebankan ke dana insentif kelompok, seperti dana pembinaan kelompok (biaya makan pertemuan/rapat kelompok), dana perjalanan konsultasi berkas dan teknis kelompok baik di dalam maupun luar daerah, biaya Akomodasi dan Transportasi Pelatihan/Bimtek Pengurus Kelompok).
- Bahwa terdakwa adalah ketua kelompok tani Lontangnge Kelurahan Watang Bacukiki dan mempunyai anggota sebanyak 25 orang dan dalam pelaksanaan pemberian bantuan insentif tersebut kelompok tani Lontangnge didampingi oleh tenaga teknis pendamping/Rekorder yakni HASMA,S.Pt berdasarkan surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian,Kehutanan,Perikanan Dan Kelautan (PKPK) Kota Parepare Nomor : 419/SK/PKPK/VI/2012 tanggal 1 Juni 2012 dan kegiatan tersebut dibuatkan surat perjanjian kerjasama (SPK) antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sulawesi Selatan dengan Kelompok Tani Lontangnge dengan SPK Nomor : SR.340/8191-0612 tanggal 22 Juni 2012 dengan nilai bantuan sebesar Rp. 200.000.000,- dan didalam SPK tersebut dituangkan rencana usaha kelompok (RUK) dengan rincian sebagai berikut :

No	Kegiatan	Volume		Harga Satuan (Rp)	Jumlah Biaya (Rp)
1	Insentif Betina Bunting				
	- Bunting 5 – 6 Bulan	100	Ekor	750.000,00	70.000.000,00
	- Bunting 7 – 9 Bulan	120	Ekor	750.000,00	90.000.000,00
2	Honor PKB	220	Ekor	35.000,00	7.700.000,00
3	Kandang Jepit	2	Unit	1.000.000,00	2.000.000,00
4	Honor Rekorder	6	OB	350.000,00	2.100.000,00
5	Marking Ternak	220	Ekor	25.000,00	5.500.000,00
6	Administrasi	1	Paket	6.000.000,00	6.000.000,00
7	Konsultasi	22	OH	350.000,00	7.700.000,00
8	Magang/Studi Banding	2	OP	4.500.000,00	9.000.000,00
	Jumlah				200.000.000,00

Hal. 7 dari 52 Hal. Put. No. 25/PID.SUS.TPK/2017/PT MKS



- Bahwa realisasi dana penguatan ternak sapi/kerbau bunting yang diterima oleh kelompok tani Lontangnge sebesar Rp. 200.000.000,- langsung ditransfer masuk rekening kelompok tani Lontangnge dengan Nomor rekening 0258809201 pada Bank BNI Cabang Parepare pada tanggal 02 Juli 2012.
- Bahwa uang insentif tersebut telah dicairkan oleh terdakwa sebanyak 3 kali yakni pertama pada tanggal 5 Juli 2012 sebesar Rp. 80.000.000,- (40 %), Kedua pada tanggal 07 Agustus 2012 sebesar Rp. 60.000.000,- (30%) dan ketiga pada tanggal 10 Agustus 2012 sebesar Rp. 60.000.000,- (30%).
- Bahwa pencairan tahap pertama, tahap kedua dan tahap ketiga tersebut telah disalurkan kepada anggota dan bukan anggota kelompok tani dan terdakwa bersama dengan saksi HASMAH, Spt. membuat bukti penyaluran berupa kwitansi seolah-olah penerima uang bantuan tersebut sudah sesuai dengan petunjuk teknis yakni :

Tahap I

No	Nama	Kwitansi			Yang Diterima	Sapi	Keterangan	
		Nomor	Sapi	Insentif				Jumlah
1	Sanawiah	021/K/LTG/VII/2012	5	Rp 750.000	Rp 3.750.000	Rp 900.000	-	Anggota
2	La Nonding	027/K/LTG/VII/2012	2	Rp 750.000	Rp 1.500.000	Rp 900.000	-	Anggota
3	Damri	025/K/LTG/VII/2012	2	Rp 750.000	Rp 1.500.000	Rp 900.000	-	Anggota
4	La Tuo	/K/LTG/VII/2012	5	Rp 700.000	Rp 3.500.000	Rp 900.000	-	Anggota
5	Subaedah	018/K/LTG/VII/2012	2	Rp 750.000	Rp 1.500.000	Rp -	-	Bukan Anggota
			3	Rp 700.000	Rp 2.100.000	Rp -	-	
6	Ardan	024/K/LTG/VII/2012	5	Rp 750.000	Rp 3.750.000	Rp 900.000	-	Anggota
7	Mide	026/K/LTG/VII/2012	5	Rp 700.000	Rp 3.500.000	Rp 900.000	-	Anggota
8	Usman	020/K/LTG/VII/2012	5	Rp 750.000	Rp 3.750.000	Rp -	-	Bukan Anggota
9	Hasnah	022/K/LTG/VII/2012	5	Rp 750.000	Rp 3.750.000	Rp -	-	Bukan Anggota
10	Main	023/K/LTG/VII/2012	4	Rp 750.000	Rp 3.000.000	Rp -	-	Anggota
			1	Rp 700.000	Rp 700.000	Rp 900.000	-	
11	Rusli	028/K/LTG/VII/2012	2	Rp 750.000	Rp 1.500.000	Rp -	-	Bukan Anggota
12	Alimuddin	016/K/LTG/VII/2012	3	Rp 750.000	Rp 2.250.000	Rp 900.000	-	Anggota
13	Darmiati	015/K/LTG/VII/2012	5	Rp 750.000	Rp 3.750.000	Rp 900.000	-	Anggota
14	Hasanuddin	019/K/LTG/VII/2012	5	Rp 700.000	Rp 3.500.000	Rp -	-	Anggota
15	Abd. Samad	017/K/LTG/VII/2012	5	Rp 750.000	Rp 3.750.000	Rp 2.000.000	10	Bukan Anggota
Jumlah			64	Rp 12.500.000	Rp 47.050.000	Rp 10.100.000	10	

Tahap II

No	Nama	Kwitansi			Yang Diterima	Sapi	Keterangan	
		Nomor	Sapi	Insentif				Jumlah
1	Idalle	047/K/LTG/VIII/2012	4	Rp 750.000	Rp 3.000.000	Rp 1.200.000	6	Bukan Anggota
2	Itari	036/K/LTG/VIII/2012	2	Rp 700.000	Rp 1.400.000	Rp -	-	Bukan Anggota
			3	Rp 750.000	Rp 2.250.000	Rp -	-	
3	La Base	043/K/LTG/VIII/2012	5	Rp 700.000	Rp 3.500.000	Rp 900.000	-	Bukan Anggota
4	La Pundung	040/K/LTG/VIII/2012	5	Rp 700.000	Rp 3.500.000	Rp 900.000	-	Anggota
5	La Nani	041/K/LTG/VIII/2012	5	Rp 750.000	Rp 3.750.000	Rp 900.000	-	Anggota
6	La Mappe	/K/LTG/VIII/2012	4	Rp 750.000	Rp 3.000.000	Rp 900.000	-	Anggota
7	La Sennang	048/K/LTG/VIII/2012	5	Rp 700.000	Rp 3.500.000	Rp 900.000	-	Anggota
8	La Napi	042/K/LTG/VIII/2012	3	Rp 750.000	Rp 2.250.000	Rp 1.500.000	3	Anggota
9	La Baco	035/K/LTG/VIII/2012	4	Rp 750.000	Rp 3.000.000	Rp -	-	Anggota
			1	Rp 700.000	Rp 700.000	Rp -	-	
10	La Malla	038/K/LTG/VIII/2012	5	Rp 750.000	Rp 3.750.000	Rp 400.000	2	Bukan Anggota
11	Rusmawan	037/K/LTG/VIII/2012	5	Rp 750.000	Rp 3.750.000	Rp -	-	Bukan Anggota
12	La Daming	039/K/LTG/VIII/2012	5	Rp 750.000	Rp 3.750.000	Rp 400.000	2	Bukan Anggota
13	Nurdin	034/K/LTG/VIII/2012	5	Rp 750.000	Rp 3.750.000	Rp 1.600.000	8	Bukan Anggota
14	Andi Surianti	044/K/LTG/VIII/2012	2	Rp 700.000	Rp 1.400.000	Rp 1.400.000	-	Bukan Anggota
15	Rusli	033/K/LTG/VIII/2012	3	Rp 750.000	Rp 2.250.000	Rp 200.000	1	Bukan Anggota
16	La Damang	046/K/LTG/VIII/2012	5	Rp 750.000	Rp 3.750.000	Rp -	-	Bukan Anggota
Jumlah			71	Rp 13.200.000	Rp 52.250.000	Rp 11.200.000	22	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahap 3

No	Nama	Kwitansi				Yang Diterima	Sapi	Keterangan
		Nomor	Sapi	Insentif	Jumlah			
1	Rosmiati	056/K/LTG/VIII/2012	5	Rp 750.000	Rp 3.750.000	Rp 400.000	2	Bukan Anggota
2	Norma	052/K/LTG/VIII/2012	5	Rp 750.000	Rp 3.750.000	Rp 900.000	4	Bukan Anggota
3	Rustan	063/K/LTG/VIII/2012	5	Rp 700.000	Rp 3.500.000	Rp -	-	Anggota
4	Baco Seppa	059/K/LTG/VIII/2012	5	Rp 700.000	Rp 3.500.000	Rp 900.000	-	Anggota
5	La Ipu	057/K/LTG/VIII/2012	3	Rp 750.000	Rp 2.250.000	Rp 200.000	-	Bukan Anggota
6	Satriani	055/K/LTG/VIII/2012	5	Rp 750.000	Rp 3.750.000	Rp 200.000	1	Bukan Anggota
7	Andi Surianti	058/K/LTG/VIII/2012	3	Rp 700.000	Rp 2.100.000	Rp 2.250.000	-	Bukan Anggota
8	M. Yusuf	054/K/LTG/VIII/2012	5	Rp 750.000	Rp 3.750.000	Rp 600.000	3	Bukan Anggota
9	I Masang	053/K/LTG/VIII/2012	5	Rp 750.000	Rp 3.750.000	Rp -	-	Anggota
10	Arifin	067/K/LTG/VIII/2012	5	Rp 700.000	Rp 3.500.000	Rp 900.000	-	Anggota
11	La Tang	068/K/LTG/VIII/2012	4	Rp 700.000	Rp 2.800.000	Rp 400.000	4	Anggota
12	La Sakka	061/K/LTG/VIII/2012	5	Rp 700.000	Rp 3.500.000	Rp 900.000	-	Anggota
13	Rusdi R	069/K/LTG/VIII/2012	5	Rp 700.000	Rp 3.500.000	Rp -	-	Anggota
14	Gunawan	065/K/LTG/VIII/2012	5	Rp 700.000	Rp 3.500.000	Rp 900.000	-	Anggota
15	Damri	051/K/LTG/VIII/2012	3	Rp 750.000	Rp 2.250.000	Rp -	-	Anggota
16	Amir	064/K/LTG/VIII/2012	4	Rp 700.000	Rp 2.800.000	Rp 1.700.000	4	Anggota
17	La Nonding	066/K/LTG/VIII/2012	3	Rp 700.000	Rp 2.100.000	Rp 900.000	-	Anggota
18	Jumani	062/K/LTG/VIII/2012	5	Rp 700.000	Rp 3.500.000	Rp 900.000	-	Anggota
19	La Pati	060/K/LTG/VIII/2012	5	Rp 700.000	Rp 3.500.000	Rp 900.000	-	Anggota
Jumlah			85	Rp 13.650.000	Rp 61.050.000	Rp 12.950.000	18	

- Bahwa dari jumlah sebesar Rp. 25.750.000,- insentif yang diterima oleh anggota kelompok tani yang benar-benar memiliki sapi (berhak) hanya 3 orang yakni LATANG 4 ekor sapi, LA NAPI 3 ekor sapi dan AMIR 4 ekor sapi sehingga jumlahnya hanya 11 ekor sapi bunting hanya senilai Rp. 4.100.000,.
- Bahwa dari jumlah sebesar Rp. 17.600.000,- insentif yang diterima oleh yang bukan anggota kelompok tani yang benar-benar memiliki sapi (berhak) hanya 18 orang dengan jumlah sapi sebanyak 82 ekor dengan nilai Rp. 16.500.000,-
- Bahwa disamping pengeluaran diatas terdapat pembelian sapi sebanyak 7 ekor dengan nilai sebesar Rp. 22.500.000,- dan ada juga setoran tunai kepada Plh. Kepala Bidang peternakan pada Dinas Pertanian, Kehutanan, Perikanan dan Kelautan Kota Parepare sebesar Rp. 20.000.000,-
- Bahwa dari jumlah Rp. 200.000.000,- yang diterima oleh terdakwa sebagai ketua kelompok tani Lontangnge dan telah disalurkan kepada anggota kelompok tani dan yang bukan anggota kelompok tani yang dapat diakui adalah sebagai berikut :
 - Honor pemeriksa kebuntingan : Rp. 7.875.000,-
 - Kandang Jepit : Rp. 2.000.000,-
 - Honor Recorder : Rp. 2.100.000,-
 - Marking Ternak : Rp. 5.500.000,-
 - Administrasi : Rp. 5.518.700,-
 - Konsultasi : Rp. 7.700.000,-
 - Magang/Studi Banding : Rp. 9.000.000,-

Hal. 9 dari 52 Hal. Put. No. 25/PID.SUS.TPK/2017/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kepada Anggota Kelompok Pemilik Sapi : Rp. 4.100.000,-
- Kepada Pemilik Sapi Diluar Anggota Kelompok : Rp. 16.500.000,-
- Pembelian Sapi : Rp. 22.500.000,-
- Jumlah : Rp. 82.793.700,-
- Bahwa yang disalurkan kepada anggota kelompok tani maupun yang bukan anggota kelompok tani yang tidak diakui/tidak sesuai dengan peruntukannya (yang tidak punya sapi bunting) adalah :
 - Anggota kelompok :
 - 20 Anggota x Rp. 900.000,- : Rp. 18.000.000,-
 - 1 Orang ketua x Rp. 3.650.000,- (diterima isteri ketua) : Rp. 3.650.000,-
 - Sub jumlah : Rp. 21.650.000,-
 - Diluar anggota kelompok ;
 - 1 Orang x Rp. 200.000,- : Rp. 200.000,-
 - 1 Orang x Rp. 900.000,- : Rp. 900.000,-
 - Sub jumlah : Rp. 1.100.000,-
 - Setoran kepada Ph. Kepala Bidang Peternakan selaku Penanggung jawab kegiatan : Rp. 20.000.000,-
 - Jumlah total : Rp. 42.750.000,-
 - Bukti / kwitansi pembayaran yang tidak benar/fiktif yaitu :
 - Jumlah/nilai uang yang tercantum dalam kwitansi tidak sesuai dengan jumlah uang yang diterima / diserahkan :
 - Rp. 117.206.300,00 – Rp. 42.750.000,00 : Rp. 74.456.300,-
 - Total selisih yang tidak sesuai dengan peruntukannya: Rp. 117.206.300,-
 - Bahwa perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi HASMAH, S.Pt bertentangan dengan :
 1. Keppres Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara:
 - Pasal 12 ayat 2 : Belanja atas beban anggaran belanja negara dilakukan berdasarkan aras hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran
 2. Ketentuan dalam Pedoman Teknis Pengendalian Sapi/Kerbau Betina Produktif Tahun 2012 adalah :
 - Bab II huruf A.3.c. Kriteria peternak penguatan

Hal. 10 dari 52 Hal. Put. No. 25/PID.SUS.TPK/2017/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2) Memiliki dan/atau memelihara sapi/kerbau sehat, kondisi baik dan bunting minimal 5 bulan;
- 3) Memiliki pengalaman beternak, atau pernah mengikuti pelatihan peternakan sapi/kerbau.

- Bab II huruf B..1.c. 2) Sapi/kerbau yang bunting minimal 5 bulan terpilih yang dimiliki dan/atau dipelihara oleh peternak, diberikan penguatan sebesar Rp. 500.000,00 – Rp 800.000,00 per-ekor. Besaran pemberian penguatan dan justifikasi masing-masing daerah dituangkan dalam Juklak yang diterbitkan oleh Dinas Provinsi maupun Dinas Kabupaten/Kota (Juklis Dinas Kabupaten besaran pemberian penguatan sebesar Rp. 700.000,00 – Rp. 750.000,00).

- Bahwa perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi HASMAH,S.Pt telah memperkaya anggota kelompok tani dan yang bukan anggota kelompok tani yang tidak mempunyai sapi bunting / tidak berhak menerima bantuan insentif sapi bunting.

- Bahwa berdasarkan hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Perwakilan (BPKP) Propinsi Sulawesi Selatan Nomor : LAPKKN-896/PW21//5/2014 tanggal 27 Oktober 2014 telah **terjadi Kerugian Keuangan Negara** sebesar Rp. 117.206.300,-

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;----
SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa **HASANUDDIN** selaku Ketua Kelompok Tani Lontangnge bersama sama dengan saksi HASMAH.S.Pt. tenaga tekhnis pendamping/rekorder pada Kelompok tani Lontangnge pada bulan Juli 2012 sampai dengan bulan Desember 2012 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2012 bertempat di Kelurahan Watang Bacukiki Kecamatan Bacukiki Kota Parepare atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar yang

Hal. 11 dari 52 Hal. Put. No. 25/PID.SUS.TPK/2017/PT MKS



berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Pasal 35 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jo Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 22/KMA/SK/II/2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar "**melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, yang mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada Tahun 2012 Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Provinsi Sulawesi Selatan memperoleh anggaran yang bersumber dari APBN sebesar Rp. 16.000.000.000,- berdasarkan SP-DIPA Nomor : 06219/018-06.44.01/23/2012-05.3/XXIII/2012 tanggal 09 Desember 2011 untuk insentif Pengendalian ternak sapi/kerbau betina produktif (kegiatan penguatan sapi/kerbau betina bunting).
- Bahwa kegiatan tersebut diperuntukkan bagi 80 kelompok masyarakat/kelompok tani diprovinsi Sulawesi Selatan dimana setiap kelompok memperoleh bantuan sebesar Rp. 200.000.000,- untuk insentif ketersediaan 200 ekor sapi/kerbau bunting.
- Bahwa 3 kelompok tani di Kota Pareoare berhak menerima insentif Pengendalian ternak sapi/kerbau betina produktif (kegiatan penguatan sapi/kerbau betina bunting) yakni Kelompok tani Lontangnge Kelurahan Watang Bacukiki, Kelompok tani Massiddie Kelurahan Lemoe dan kelompok tani Wira Usaha Baru Kelurahan Galung Maloang berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : PD.410/7108-0612 tanggal 11 Juni 2012.
- Bahwa ketiga kelompok tani tersebut telah menerima bantuan insentif pemeliharaan sapi bunting masing-masing sebesar Rp. 200.000.000,- dengan total jumlah sebesar Rp. 600.000.000,- sesuai SPM Nomor : 10113 tanggal 25 Juni 2012 dan SP2D Nomor : 417126Z/054/112 tanggal 2 Juli 2012 dan telah dikirimkan ke rekening masing-masing kelompok melalui Bank Negara Indonesia (BNI) Cabang Parepare sesuai bukti rekening tanggal 02 Juli 2012.

Hal. 12 dari 52 Hal. Put. No. 25/PID.SUS.TPK/2017/PT MKS



- Bahwa berdasarkan pedoman teknis pengendalian sapi/kerbau betina produktif tahun 2012 yang dikeluarkan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian diketahui bahwa tahapan kegiatan penguatan pemberian bantuan tersebut meliputi:

a. Seleksi Kelompok Penguatan

Seleksi Kelompok penerima bantuan penguatan sapi/kerbau betina produktif dengan pola Bansos dilakukan melalui tahapan dan tata cara sebagai berikut:

1) Tahap I

- a) Inventarisasi dan penilaian proposal kelompok peternak oleh Tim Teknis Kabupaten/Kota (*long list* dan *medium list*).
- b) Tim teknis melakukan peninjauan lapangan terhadap calon kelompok lokasi (CP/CL).
- c) Hasil peninjauan lapangan dievaluasi untuk penentuan calon kelompok terpilih (*short list*), selanjutnya diajukan ke Dinas Provinsi.

2) Tahap II

- a) Tim Pembina Provinsi melakukan verifikasi terhadap calon kelompok terpilih (*short list*). Verifikasi dilakukan dengan menggunakan kuisisioner seperti pada format 1.
- b) Hasil verifikasi dimusyawarahkan oleh Tim Pembina Provinsi, dan Tim Teknis Kabupaten/Kota.
- c) Hasil musyawarah dituangkan dalam berita acara yang memuat daftar kelompok peternak calon penerima (kandidat), yang diketahui oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kota.

3) Tahap III

- a) Tim Pembina Provinsi mengusulkan kelompok peternak calon penerima kepada Kepala Dinas Provinsi untuk ditetapkan sebagai kelompok peternak penerima.
- b) Atas dasar usulan tersebut Kepala Dinas Provinsi menetapkan kelompok peternak penerima.
- c) Hasil penetapan kelompok peternak penerima disosialisasikan atau diumumkan kepada masyarakat oleh Tim Pembina Provinsi.

b. Seleksi ternak

Seleksi ternak yang mendapatkan dana penguatan sebagai berikut :

Hal. 13 dari 52 Hal. Put. No. 25/PID.SUS.TPK/2017/PT MKS



- 1) Diutamakan ternak asli/lokal
 - 2) Sapi/kerbau sehat, **bunting minimal 5 bulan**
 - 3) Umur sapi/kerbau betina produktif menjadi penilaian seleksi, umur induk yang lebih muda mendapat nilai lebih tinggi, karena dimungkinkan dapat melahirkan anak lebih banyak
 - 4) Umur **kebuntingan lebih tua** akan mendapat **nilai yang lebih tinggi**
 - 5) **Penentuan kebuntingan** ternak dilakukan **Tim Reproduksi.**
- c. Tata cara pemberian dana penguatan**
- 1) Setiap kelompok akan mengelolan dana dengan komposisi penggunaan dana minimal 80% untuk penguatan dan maksimal 20% untuk biaya operasional (operasional pemeriksa kebuntingan, biaya kandang jepit, honor rekorder kelompok, marking dan administrasi).
 - 2) Sapi/kerbau yang bunting minimal 5 bulan terpilih yang dimiliki dan/atau dipelihara oleh peternak, diberikan penguatan sebesar Rp.500.000,00 – Rp.800.000,00 per ekor. Besaran pemberian penguatan dan justifikasi masing-masing daerah dituangkan dalam Juklak yang diterbitkan oleh Dinas Kabupaten/Kota.
 - 3) Kelompok melakukan identifikasi dan inventarisasi keberadaansapi/kerbau betina produktif yang ada di kelompok dan dilokaso sekitar kelompok dalam wilayah yang sama.
 - 4) Selanjutnya dengan waktu yang telah ditentukan dilakukan seleksi **Tim Reproduksi dan Tim Teknis Kabupaten/Kota untuk menilai dan menetapkan sapi/kerbau betina produktif bunting yang terpilih.**
 - 5) Penguatan diberikan pada anggota kelompok dan/atau peternak yang ada di wilayah/kawasan apabila jumlah ternak yang layak mendapat penguatan pada kelompok yang bersangkutan belum mencapai target.
 - 6) Setiap peternak hanya memperoleh penguatan maksimal untuk 5 ekor sapi/kerbau.
 - 7) Sapi/kerbau yang mendapat penguatan wajib diberi *marking* dengan tinta permanen, dilengkapi dengan kartu ternak, hasil pemeriksaan kebuntingan dan foto copy KTP pemilik.
 - 8) Peternak yang menerima dana penguatan harus **memelihara sapi/kerbau minimal sampai melahirkan** dan melaporkan kelahiran ternaknya pada kelompok.

Hal. 14 dari 52 Hal. Put. No. 25/PID.SUS.TPK/2017/PT MKS



Sedangkan dalam BAB IV angka 1 Petunjuk Teknis yang disusun oleh Dinas Pertanian Kehutanan Perikanan dan Kelautan Kota Parepare dijelaskan pelaksanaan teknis kegiatan insentif dan penyelamatan sapi betina produktif APBN tahun 2012 dilakukan oleh kelompok peternak yang dengan pembinaan dan pemantauan dari Tim Pembina Provinsi dan Tim Teknis Kota Parepare, antara lain Kegiatan Insentif dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Jika jumlah target ternak betina bunting yang akan diberi insentif tidak mampu di cukupi oleh kelompok yang bersangkutan, maka sisa jumlah terget selebihnya dapat dicukupi oleh peternak yang berlokasi disekitar kelompok tersebut dengan persyaratan tetap masih berlokasi dalam satu wilayah desa/kelurahan.
- b. Jika seandainya jumlah **target betina bunting** yang akan diberi insentif masih juga belum tercukupi, maka jumlah terget dapat dicukupi oleh peternak yang berdomisili di desa/kelurahan yang berbatasan langsung dengan desa/kelurahan bersangkutan, ataupun desa/kelurahan yang masih berlokasi dalam kecamatan yang sama.
- c. Sapi yang akan diberi insentif **haruslah sehat dan telah mendapat bukti pemeriksaan kebuntingan dari Tim Reproduksi** sebelum ternak tersebut diberi insentif.
- d. Umur kebuntingan ternak minimal 5 bulan.
- e. Umur kebuntingan 5 – 6 bulan akan diberi insentif seharga Rp700.000,00 sedangkan umur kebuntingan 7 – 9 bulan mendapat insentif Rp750.000,00.
- f. Penentu kebuntingan ternak dilakukan oleh Tim reproduksi.
- g. Ternak yang telah disetujui untuk diberikan insentif, selanjutnya akan "marking" atau diberi tanda dengan pemasangan kalung bernomor.
- h. Pemberian insentif kepada ternak disertai dengan Perjanjian Kontrak Kerjasama yang mengikat peternak dengan pemberian sanksi jika peternak yang bersangkutan melakukan penjualan ataupun pemotongan sebelum waktu 3 (tiga) bulan setelah ternak melahirkan anaknya.

Dan dalam BAB III Petunjuk Teknis Penyelamatan Betina Produktif Insentif Sapi Betina Bunting APBN Tahun Anggaran 2012 yang disusun oleh Dinas Pertanian Kehutanan Perikanan dan Kelautan Kota Parepare perihal

Hal. 15 dari 52 Hal. Put. No. 25/PID.SUS.TPK/2017/PT MKS



Pemanfaatan dan Pertanggungjawaban Dana Bantuan Sosial Point b. Dijelaskan:

Dana PMUK yang disalurkan kepada kelompok peternak agar digunakan untuk membiayai Kegiatan Insentif yang diatur RUK sebagai berikut:

- a. Setiap kelompok akan mengelola dana dengan komposisi penggunaan dana minimal 80% untuk insentif dan maksimal 20% untuk biaya operasional kelompok (honor pemeriksa kebuntingan, biaya kandang jepit, honor rekorder kelompok, marking ternak, konsultasi, administrasi dan studi banding).
- b. Umur kebuntingan 5 – 7 bulan akan diberi insentif seharga Rp700.000,00, sedangkan umur 8 – 9 bulan mendapat insentif Rp750.000,00.
- c. Dana operasional pengurus kelompok yang tidak dianggarkan dalam RUK dibebankan ke dana insentif kelompok, seperti dana pembinaan kelompok (biaya makan pertemuan/rapat kelompok), dana perjalanan konsultasi berkas dan teknis kelompok baik di dalam maupun luar daerah, biaya Akomodasi dan Transportasi Pelatihan/Bimtek Pengurus Kelompok).

- Bahwa terdakwa adalah ketua kelompok tani Lontangnge Kelurahan Watang Bacukiki dan mempunyai anggota sebanyak 25 orang dan dalam pelaksanaan pemberian bantuan insentif tersebut kelompok tani Lontangnge didampingi oleh tenaga teknis pendamping/Rekorder yakni HASMA,S.Pt berdasarkan surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian,Kehutanan,Perikanan Dan Kelautan (PKPK) Kota Parepare Nomor : 419/SK/PKPK/VI/2012 tanggal 1 Juni 2012 dan kegiatan tersebut dibuatkan surat perjanjian kerjasama (SPK) antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sulawesi Selatan dengan Kelompok Tani Lontangnge dengan SPK Nomor : SR.340/8191-0612 tanggal 22 Juni 2012 dengan nilai bantuan sebesar Rp. 200.000.000,- dan didalam SPK tersebut dituangkan rencana usaha kelompok (RUK) dengan rincian sebagai berikut :

No	Kegiatan	Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Biaya (Rp)
1	Insentif Betina Bunting			
	- Bunting 5 – 6 Bulan	100 Ekor	750.000,00	70.000.000,00
	- Bunting 7 – 9 Bulan	120 Ekor	750.000,00	90.000.000,00
2	Honor PKB	220 Ekor	35.000,00	7.700.000,00

Hal. 16 dari 52 Hal. Put. No. 25/PID.SUS.TPK/2017/PT MKS



3	Kandang Jepit	2	Unit	1.000.000,00	2.000.000,00
4	Honor Rekorder	6	OB	350.000,00	2.100.000,00
5	Marking Ternak	220	Ekor	25.000,00	5.500.000,00
6	Administrasi	1	Paket	6.000.000,00	6.000.000,00
7	Konsultasi	22	OH	350.000,00	7.700.000,00
8	Magang/Studi Banding	2	OP	4.500.000,00	9.000.000,00
Jumlah					200.000.000,00

- Bahwa realisasi dana penguatan ternak sapi/kerbau bunting yang diterima oleh kelompok tani Lontangnge sebesar Rp. 200.000.000,- langsung ditransfer masuk rekening kelompok tani Lontangnge dengan Nomor rekening 0258809201 pada Bank BNI Cabang Parepare pada tanggal 02 Juli 2012.
- Bahwa uang insentif tersebut telah dicairkan oleh terdakwa sebanyak 3 kali yakni pertama pada tanggal 5 Juli 2012 sebesar Rp. 80.000.000,- (40 %),Kedua pada tanggal 07 Agustus 2012 sebesar Rp. 60.000.000,- (30%) dan ketiga pada tanggal 10 Agustus 2012 sebesar Rp. 60.000.000,- (30%).
- Bahwa pencairan tahap pertama,tahap kedua dan tahap ketiga tersebut telah disalurkan kepada anggota dan bukan anggota kelompok tani dan terdakwa bersama dengan saksi HASMAH,Spt. membuat bukti penyaluran berupa kwitansi seolah-olah penerima uang bantuan tersebut sudah sesuai dengan petunjuk teknis yakni :

Tahap I

No	Nama	Kwitansi			Yang Diterima	Sapi	Keterangan	
		Nomor	Sapi	Insentif				
1	Sanawiah	021/K/LTG/VII/2012	5	Rp 750.000	Rp 3.750.000	Rp 900.000	-	Anggota
2	La Nonding	027/K/LTG/VII/2012	2	Rp 750.000	Rp 1.500.000	Rp 900.000	-	Anggota
3	Damri	025/K/LTG/VII/2012	2	Rp 750.000	Rp 1.500.000	Rp 900.000	-	Anggota
4	La Tuo	K/LTG/VII/2012	5	Rp 700.000	Rp 3.500.000	Rp 900.000	-	Anggota
5	Subaedah	018/K/LTG/VII/2012	2	Rp 750.000	Rp 1.500.000	Rp -	-	Bukan Anggota
			3	Rp 700.000	Rp 2.100.000	Rp -	-	
6	Ardan	024/K/LTG/VII/2012	5	Rp 750.000	Rp 3.750.000	Rp 900.000	-	Anggota
7	Mide	026/K/LTG/VII/2012	5	Rp 700.000	Rp 3.500.000	Rp 900.000	-	Anggota
8	Usman	020/K/LTG/VII/2012	5	Rp 750.000	Rp 3.750.000	Rp -	-	Bukan Anggota
9	Hasnah	022/K/LTG/VII/2012	5	Rp 750.000	Rp 3.750.000	Rp -	-	Bukan Anggota
10	Main	023/K/LTG/VII/2012	4	Rp 750.000	Rp 3.000.000	Rp 900.000	-	Anggota
			1	Rp 700.000	Rp 700.000	Rp -	-	
11	Rusli	028/K/LTG/VII/2012	2	Rp 750.000	Rp 1.500.000	Rp -	-	Bukan Anggota
12	Alimuddin	016/K/LTG/VII/2012	3	Rp 750.000	Rp 2.250.000	Rp 900.000	-	Anggota
13	Darmiaty	015/K/LTG/VII/2012	5	Rp 750.000	Rp 3.750.000	Rp 900.000	-	Anggota
14	Hasanuddin	019/K/LTG/VII/2012	5	Rp 700.000	Rp 3.500.000	Rp -	-	Anggota
15	Abd. Samad	017/K/LTG/VII/2012	5	Rp 750.000	Rp 3.750.000	Rp 2.000.000	10	Bukan Anggota
Jumlah			64	Rp 12.500.000	Rp 47.050.000	Rp 10.100.000	10	

Tahap II

No	Nama	Kwitansi			Yang Diterima	Sapi	Keterangan	
		Nomor	Sapi	Insentif				
1	Idalle	047/K/LTG/VIII/2012	4	Rp 750.000	Rp 3.000.000	Rp 1.200.000	6	Bukan Anggo
2	Itari	036/K/LTG/VIII/2012	2	Rp 700.000	Rp 1.400.000	Rp -	-	Bukan Anggo
			3	Rp 750.000	Rp 2.250.000	Rp -	-	
3	La Base	043/K/LTG/VIII/2012	5	Rp 700.000	Rp 3.500.000	Rp 900.000	-	Bukan Anggo
4	La Pundung	040/K/LTG/VIII/2012	5	Rp 700.000	Rp 3.500.000	Rp 900.000	-	Anggota
5	La Nani	041/K/LTG/VIII/2012	5	Rp 750.000	Rp 3.750.000	Rp 900.000	-	Anggota

Hal. 17 dari 52 Hal. Put. No. 25/PID.SUS.TPK/2017/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6	La Mappe	/K/LTG/VIII/2012	4	Rp 750.000	Rp 3.000.000	Rp 900.000	-	Anggota
7	La Sennang	048/K/LTG/VIII/2012	5	Rp 700.000	Rp 3.500.000	Rp 900.000	-	Anggota
8	La Napi	042/K/LTG/VIII/2012	3	Rp 750.000	Rp 2.250.000	Rp 1.500.000	3	Anggota
9	La Baco	035/K/LTG/VIII/2012	4	Rp 750.000	Rp 3.000.000	Rp -	-	Anggota
		038/K/LTG/VIII/2012	1	Rp 700.000	Rp 700.000	Rp -	-	Anggota
10	La Malla	038/K/LTG/VIII/2012	5	Rp 750.000	Rp 3.750.000	Rp 400.000	2	Bukan Anggota
11	Rusmawan	037/K/LTG/VIII/2012	5	Rp 750.000	Rp 3.750.000	Rp -	-	Bukan Anggota
12	La Daming	039/K/LTG/VIII/2012	5	Rp 750.000	Rp 3.750.000	Rp 400.000	2	Bukan Anggota
13	Nurdin	034/K/LTG/VIII/2012	5	Rp 750.000	Rp 3.750.000	Rp 1.600.000	8	Bukan Anggota
14	Andi SURIANTI	044/K/LTG/VIII/2012	2	Rp 700.000	Rp 1.400.000	Rp 1.400.000	-	Bukan Anggota
15	Rusli	033/K/LTG/VIII/2012	3	Rp 750.000	Rp 2.250.000	Rp 200.000	1	Bukan Anggota
16	La Damang	046/K/LTG/VIII/2012	5	Rp 750.000	Rp 3.750.000	Rp -	-	Bukan Anggota
Jumlah			71	Rp 13.200.000	Rp 52.250.000	Rp 11.200.000	22	

Tahap 3

No	Nama	Kwitansi				Yang Diterima	Sapi	Keterangan
		Nomor	Sapi	Insentif	Jumlah			
1	Rosmiati	056/K/LTG/VIII/2012	5	Rp 750.000	Rp 3.750.000	Rp 400.000	2	Bukan Anggota
2	Norma	052/K/LTG/VIII/2012	5	Rp 750.000	Rp 3.750.000	Rp 900.000	4	Bukan Anggota
3	Rustan	063/K/LTG/VIII/2012	5	Rp 700.000	Rp 3.500.000	Rp -	-	Anggota
4	Baco Seppa	059/K/LTG/VIII/2012	5	Rp 700.000	Rp 3.500.000	Rp 900.000	-	Anggota
5	La Ipu	057/K/LTG/VIII/2012	3	Rp 750.000	Rp 2.250.000	Rp 200.000	-	Bukan Anggota
6	Satriani	055/K/LTG/VIII/2012	5	Rp 750.000	Rp 3.750.000	Rp 200.000	1	Bukan Anggota
7	Andi SURIANTI	058/K/LTG/VIII/2012	3	Rp 700.000	Rp 2.100.000	Rp 2.250.000	-	Bukan Anggota
8	M. Yusuf	054/K/LTG/VIII/2012	5	Rp 750.000	Rp 3.750.000	Rp 600.000	3	Bukan Anggota
9	I Masang	053/K/LTG/VIII/2012	5	Rp 750.000	Rp 3.750.000	Rp -	-	Anggota
10	Arifin	067/K/LTG/VIII/2012	5	Rp 700.000	Rp 3.500.000	Rp 900.000	-	Anggota
11	La Tang	068/K/LTG/VIII/2012	4	Rp 700.000	Rp 2.800.000	Rp 400.000	4	Anggota
12	La Sakka	061/K/LTG/VIII/2012	5	Rp 700.000	Rp 3.500.000	Rp 900.000	-	Anggota
13	Rusdi R	069/K/LTG/VIII/2012	5	Rp 700.000	Rp 3.500.000	Rp -	-	Anggota
14	Gunawan	065/K/LTG/VIII/2012	5	Rp 700.000	Rp 3.500.000	Rp 900.000	-	Anggota
15	Damir	051/K/LTG/VIII/2012	3	Rp 750.000	Rp 2.250.000	Rp -	-	Anggota
16	Amir	064/K/LTG/VIII/2012	4	Rp 700.000	Rp 2.800.000	Rp 1.700.000	4	Anggota
17	La Nonding	066/K/LTG/VIII/2012	3	Rp 700.000	Rp 2.100.000	Rp 900.000	-	Anggota
18	Jumani	062/K/LTG/VIII/2012	5	Rp 700.000	Rp 3.500.000	Rp 900.000	-	Anggota
19	La Pati	060/K/LTG/VIII/2012	5	Rp 700.000	Rp 3.500.000	Rp 900.000	-	Anggota
Jumlah			85	Rp 13.650.000	Rp 61.050.000	Rp 12.950.000	18	

- Bahwa dari jumlah sebesar Rp. 25.750.000,- insentif yang diterima oleh anggota kelompok tani yang benar-benar memiliki sapi (berhak) hanya 3 orang yakni LATANG 4 ekor sapi, LA NAPI 3 ekor sapi dan AMIR 4 ekor sapi sehingga jumlahnya hanya 11 ekor sapi bunting hanya senilai Rp. 4.100.000,-.
- Bahwa dari jumlah sebesar Rp. 17.600.000,- insentif yang diterima oleh yang bukan anggota kelompok tani yang benar-benar memiliki sapi (berhak) hanya 18 orang dengan jumlah sapi sebanyak 82 ekor dengan nilai Rp. 16.500.000,-
- Bahwa disamping pengeluaran diatas terdapat pembelian sapi sebanyak 7 ekor dengan nilai sebesar Rp. 22.500.000,- dan ada juga setoran tunai kepada Plh. Kepala Bidang peternakan pada Dinas Pertanian, Kehutanan, Perikanan dan Kelautan Kota Parepare sebesar Rp. 20.000.000,-
- Bahwa dari jumlah Rp. 200.000.000,- yang diterima oleh terdakwa sebagai ketua kelompok tani Lontangge dan telah disalurkan kepada anggota kelompok tani dan yang bukan anggota kelompok tani yang dapat diakui adalah sebagai berikut :
 - Honor pemeriksa kebuntingan : Rp. 7.875.000,-

Hal. 18 dari 52 Hal. Put. No. 25/PID.SUS.TPK/2017/PT MKS



- Kandang Jepit : Rp. 2.000.000,-
- Honor Recorder : Rp. 2.100.000,-
- Marking Ternak : Rp. 5.500.000,-
- Administrasi : Rp. 5.518.700,-
- Konsultasi : Rp. 7.700.000,-
- Magang/Studi Banding : Rp. 9.000.000,-
- Kepada Anggota Kelompok Pemilik Sapi : Rp. 4.100.000,-
- Kepada Pemilik Sapi Diluar Anggota Kelompok : Rp. 16.500.000,-
- Pembelian Sapi : Rp. 22.500.000,-
- Jumlah : Rp. 82.793.700,-
- Bahwa yang disalurkan kepada anggota kelompok tani maupun yang bukan anggota kelompok tani yang tidak diakui/tidak sesuai dengan peruntukannya (yang tidak punya sapi bunting) adalah :
 - Anggota kelompok :
 - 20 Anggota x Rp. 900.000,- : Rp. 18.000.000,-
 - 1 Orang ketua x Rp. 3.650.000,- (diterima isteri ketua) : Rp. 3.650.000,-
 - Sub jumlah : Rp. 21.650.000,-
 - Diluar anggota kelompok ;
 - 1 Orang x Rp. 200.000,- : Rp. 200.000,-
 - 1 Orang x Rp. 900.000,- : Rp. 900.000,-
 - Sub jumlah : Rp. 1.100.000,-
 - Setoran kepada Ph. Kepala Bidang Peternakan selaku Penanggung jawab kegiatan : Rp. 20.000.000,-
 - Jumlah total : Rp. 42.750.000,-
- Bukti / kwitansi pembayaran yang tidak benar/fiktif yaitu :
 - Jumlah/nilai uang yang tercantum dalam kwitansi tidak sesuai dengan jumlah uang yang diterima / diserahkan :
Rp. 117.206.300,00 – Rp. 42.750.000,00 : Rp. 74.456.300,-
 - Total selisih yang tidak sesuai dengan peruntukannya: Rp. 117.206.300,-
- Bahwa perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi HASMAH.S.Pt bertentangan dengan :
 1. Keppres Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara:

Hal. 19 dari 52 Hal. Put. No. 25/PID.SUS.TPK/2017/PT MKS



- Pasal 12 ayat 2 : Belanja atas beban anggaran belanja negara dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran
- 2. Ketentuan dalam Pedoman Teknis Pengendalian Sapi/Kerbau Betina Produktif Tahun 2012 adalah:
 - Bab II huruf A.3.c. Kriteria peternak penguatan
 - a. Memiliki dan/atau memelihara sapi/kerbau sehat, kondisi baik dan bunting minimal 5 bulan;
 - b. Memiliki pengalaman beternak, atau pernah mengikuti pelatihan peternakan sapi/kerbau.
 - Bab II huruf B.1.c.2) Sapi/kerbau yang bunting minimal 5 bulan terpilih yang dimiliki dan/atau dipelihara oleh peternak, diberikan penguatan sebesar Rp. 500.000,00 – Rp 800.000,00 per-ekor. Besaran pemberian penguatan dan justifikasi masing-masing daerah dituangkan dalam Juklak yang diterbitkan oleh Dinas Provinsi maupun Dinas Kabupaten/Kota (Juklis Dinas Kabupaten besaran pemberian penguatan sebesar Rp. 700.000,00 – Rp. 750.000,00).
 - Bahwa perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi HASMAH,S.Pt telah menguntungkan diri sendiri dan orang lain yakni anggota kelompok tani dan yang bukan anggota kelompok tani yang tidak mempunyai sapi bunting / tidak berhak menerima bantuan insentif sapi bunting.
 - Bahwa berdasarkan hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Perwakilan (BPKP) Propinsi Sulawesi Selatan Nomor : LAPKKN-896/PW21//5/2014 tanggal 27 Oktober 2014 telah **terjadi Kerugian Keuangan Negara** sebesar Rp. 117.206.300,-;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang

Hal. 20 dari 52 Hal. Put. No. 25/PID.SUS.TPK/2017/PT MKS



Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;---

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Parepare dalam tuntutan pidananya yang dibacakan dan diserahkan dalam sidang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 4 April 2017, No. Reg. Perk.: PDS-04/R.4.11/Ft.1/09/2016 sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **HASANUDDIN**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi, sebagaimana “Dakwaan Primair” Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;
2. Menyatakan terdakwa **HASANUDDIN**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sesuai dalam Dakwaan Subsidiir Penuntut Umum;
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HASANUDDIN** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan, dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), subsidiir 3 (tiga) bulan kurungan;
4. Menghukum Terdakwa **HASANUDDIN** untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 101.206.300,- (seratus satu juta dua ratus enam puluh ribu tigaratus rupiah), dan apabila dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah Putusan

Hal. 21 dari 52 Hal. Put. No. 25/PID.SUS.TPK/2017/PT MKS



Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan penjara ;

5. Menyatakan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) lembar asli Buku Tabungan Bank BNI Cabang Parepare No. Rekening : 0258809201 tanggal 15 Juni 2012 An. Kelompok Tani Lontangge Kota Parepare;
2. 1 (satu) Rangkap Daftar Nama-Nama Penerima BANSOS Untuk Kategori Peternak pada Kelompok Lontangge ;
3. 1 (satu) lembar surat pernyataan yang ditanda tangani Kepala Dinas Pertanian, Kehutanan, Perikanan dan Kelautan Kota Parepare Ir. Hj. Damilah Husain Tanggal 21 Juni 2012 ;
4. 2 (Dua) Lembar Surat Pernyataan Kesanggupan Diketahui Tim Teknis Dinas Pertanian, Kehutanan, Perikanan dan Kelautan Hasmah, S.Pt Ketua Kelompok Lontangge Hasanuddin Tanggal 21 Juni 2012 ;
5. 1 (satu) Lembar Susunan Keanggotaan Tim Reproduksi, Petugas Pemeriksa Kebuntingan (PKB) dan Tim Teknis Pendamping / Petugas Rekorder Pada Kelompok Penerima Bantuan Sosial Kegiatan Pengendalian Sapi Betina Produktif Pada Dinas Pertanian, Kehutanan, Perikanan dan Kelautan Kota Parepare Nomor : SK/DPKPK/VI/20 Tanggal 1 Juni 2012 Kepala Dinas Ir. Hj. Damilah Husain ;
6. 1 (satu) Foto Copy Buku Rekening Bank BNI dengan Nomor Rekening : 0258809201 atas nama Kelompok Tani Lontangge;
7. 1 (satu) lembar asli Surat Pengantar Nomor : 524/399/DPKPK tanggal 10 Agustus 2012 yang ditujukan kepada Direktur PT Bank BNI Parepare yang diketahui oleh Kepala Dinas Pertanian Kehutanan Perikanan Perikanan dan Kalautan Parepare Ir. Hj. Damilah Husain;
8. 1 (satu) lembar asli Surat Pengantar Nomor : 524/392/DPKPK tanggal 6 Agustus 2012 yang ditujukan kepada Direktur PT Bank BNI Parepare yang diketahui oleh Kepala Dinas Pertanian Kehutanan Perikanan Perikanan dan Kalautan Parepare Ir. Hj. Damilah Husain;

Hal. 22 dari 52 Hal. Put. No. 25/PID.SUS.TPK/2017/PT MKS



9. 1 (satu) lembar asli Rencana Usaha Kelompok Pencairan Tahap II (30%) sebesar Rp. 60.000.000,. (enam puluh juta rupiah) yang ditanda tangani oleh Hasmah, S.pt Tim Tehnis/ pendamping Kelompok Tani Lontangnge dan mengetahui Kepala Dinas Pertanian Kehutanan Perikanan Perikanan dan Kelautan Parepare Ir. Hj. Damilah Husain tanggal 6 Agustus 2012;
- 10.1 (satu) lembar asli Surat Permohonan Persetujuan Pencairan Dana Kelompok Nomor : 02/PD/LTG/VIII/2012, tanggal 6 Agustus 2012 yang ditanda tangani oleh Rika Apriani, S.pt Tim Tehnis/ pendamping Kelompok Tani Lontangnge, Ketua Kelompok Hasanuddin dan mengetahui/ menyetujui Kepala Dinas Pertanian Kehutanan Perikanan Perikanan dan Kalautan Parepare Ir. Hj. Damilah Husain;
11. 1 (satu) lembar asli Rencana Usaha Kelompok Pencairan Tahap III (30%) sebesar Rp. 60.000.000,. (enam puluh juta rupiah) yang ditanda tangani oleh Hasmah, S.pt Tim Tehnis/ pendamping Kelompok Tani Lontangnge dan mengetahui Kepala Dinas Pertanian Kehutanan Perikanan Perikanan dan Kelautan Parepare Ir. Hj. Damilah Husain tanggal 10 Agustus 2012;
12. 1 (satu) lembar asli Surat Permohonan Persetujuan Pencairan Dana Kelompok Nomor : 03/PD/LTG/VIII/2012, tanggal 10 Agustus 2012 yang ditanda tangani oleh Hasmah, S.pt Tim Tehnis/ pendamping Kelompok, Ketua Kelompok Tani Lontangnge Hasanuddin dan mengetahui/ menyetujui Kepala Dinas Pertanian Kehutanan Perikanan Perikanan dan Kalautan Parepare Ir. Hj. Damilah Husain;
- 13.1 (satu) bundel asli Kwitansi/ Nota/ Biaya Administrasi Pengeluaran Dana Insentif Bantuan Sosial (Bansos) APBN Tahun Anggaran 2012;
- 14.1 (satu) bundel asli Kwitansi Penerima/ Pembayaran Dana Insentif Bantuan Sosial (Bansos) APBN Tahun Anggaran 2012 kepada anggota Kelompok Tani Lontangnge;
- 15.1 (satu) Bundel Foto Copy Proposal Bantuan ternak Sapi Betina Bunting pada Kelompok Tani Lontangnge Kota Parepare tahun 2011;
- 16.1 (satu) Bundel Buku Petunjuk Juknis Penyelamatan Betina Produktif Insentif Betina Bunting APBN Tahun Anggaran 2012 Dinas Pertanian, Kehutanan, Perikanan dan Kelautan Parepare;
- 17.1 (satu) Rangkap asli Surat Keputusan Dinas Pertanian, Kehutanan, Perikanan dan Kelautan Kota Parepare Nomor : 419/SK/PKPK/VI/2012

Hal. 23 dari 52 Hal. Put. No. 25/PID.SUS.TPK/2017/PT MKS



tentang Penunjukan Tim Reproduksi, Petugas Pemeriksa Kebuntingan (PKB) Dan Tim Teknis Pendampingan/ Rekorder Kelompok Penguatan Sapi Betina Bunting (Insentif) Dan Penyelamatan Betina Produktif (Penjaringan) Kegiatan Pengendalian Sapi Betina Produktif APBN Tahun Anggaran 2012 Kepala Dinas Pertanian, Kehutanan, Perikanan dan Kalautan Parepare Ir. Hj. Damilah Husain tanggal 1 Juni 2012;

18.2 (dua) lembar Foto Copy Daftar Kepemilikan Ternak Yang Telah Dilakukan Pemeriksaan Kebuntingan (PKB) Pada Kegiatan Insentif Betina Bunting (IBB) Di Kelompok Lontangnge Kel. Watang Bacukiki Kec. Bacukiki Kota Parepare APBN Tahun 2012, ditanda tangani Hasmah, S.pt Petugas Recorder tanggal 26 Juni 2012;

19.2 (dua) lembar Foto Copy Daftar Kepemilikan Ternak Yang Telah Dilakukan Pemeriksaan Kebuntingan (PKB) Pada Kegiatan Insentif Betina Bunting (IBB) Di Kelompok Lontangnge Kel. Watang Bacukiki Kec. Bacukiki Kota Parepare APBN Tahun 2012, ditanda tangani Hasmah, S.pt Petugas Recorder tanggal 28 Juni 2012;

20.2 (dua) lembar Foto Copy Daftar Kepemilikan Ternak Yang Telah Dilakukan Pemeriksaan Kebuntingan (PKB) Pada Kegiatan Insentif Betina Bunting (IBB) Di Kelompok Lontangnge Kel. Watang Bacukiki Kec. Bacukiki Kota Parepare APBN Tahun 2012, ditanda tangani Hasmah, S.pt Petugas Recorder tanggal 30 Juni 2012;

21.2 (dua) lembar Foto Copy Daftar Kepemilikan Ternak Yang Telah Dilakukan Pemeriksaan Kebuntingan (PKB) Pada Kegiatan Insentif Betina Bunting (IBB) Di Kelompok Lontangnge Kel. Watang Bacukiki Kec. Bacukiki Kota Parepare APBN Tahun 2012, ditanda tangani Hasmah, S.pt Petugas Recorder tanggal 02 Juli 2012;

22.1 (satu) lembar Foto Copy Daftar Kepemilikan Ternak Yang Telah Dilakukan Pemeriksaan Kebuntingan (PKB) Pada Kegiatan Insentif Betina Bunting (IBB) Di Kelompok Lontangnge Kel. Watang Bacukiki Kec. Bacukiki Kota Parepare APBN Tahun 2012, ditanda tangani Hasmah, S.pt Petugas Recorder tanggal 03 Juli 2012;

23.1 (satu) lembar Foto Copy Daftar Kepemilikan Ternak Yang Telah Dilakukan Pemeriksaan Kebuntingan (PKB) Pada Kegiatan Insentif Betina Bunting (IBB) Di Kelompok Lontangnge Kel. Watang Bacukiki Kec. Bacukiki

Hal. 24 dari 52 Hal. Put. No. 25/PID.SUS.TPK/2017/PT MKS



- Kota Parepare APBN Tahun 2012, ditanda tangani Hasmah, S.pt Petugas Recorder tanggal 04 Juli 2012;
- 24.2 (dua) lembar Foto Copy Daftar Kepemilikan Ternak Yang Telah Dilakukan Pemeriksaan Kebuntingan (PKB) Pada Kegiatan Insentif Betina Bunting (IBB) Di Kelompok Lontangnge Kel. Watang Bacukiki Kec. Bacukiki Kota Parepare APBN Tahun 2012, ditanda tangani Hasmah, S.pt Petugas Recorder tanggal 05 Juli 2012;
- 25.1 (satu) lembar Foto Copy Daftar Kepemilikan Ternak Yang Telah Dilakukan Pemeriksaan Kebuntingan (PKB) Pada Kegiatan Insentif Betina Bunting (IBB) Di Kelompok Lontangnge Kel. Watang Bacukiki Kec. Bacukiki Kota Parepare APBN Tahun 2012, ditanda tangani Hasmah, S.pt Petugas Recorder tanggal 07 Juli 2012;
- 26.1 (satu) lembar Foto Copy Daftar Kepemilikan Ternak Yang Telah Dilakukan Pemeriksaan Kebuntingan (PKB) Pada Kegiatan Insentif Betina Bunting (IBB) Di Kelompok Lontangnge Kel. Watang Bacukiki Kec. Bacukiki Kota Parepare APBN Tahun 2012, ditanda tangani Hasmah, S.pt Petugas Recorder tanggal 10 Juli 2012;
- 27.1 (satu) lembar Foto Copy Surat Perintah Pencairan Dana dari Bendahara Umum Negara No. 4171262Z/ 054/112 tanggal 25 Juni 2012 Tahun Anggaran 2012;
- 28.1 (satu) lembar Foto Copy Surat Perintah Membayar Belanja Bantuan Sosial tanggal No. 10113 An. Kuasa Pengguna Anggaran Pejabat Penanda Tangan Ir. Andrina tanggal 25 Juni 2012
- 29.1 (satu) lembar Foto Copy Surat Permintaan Pembayaran Pengendalian Ternak Sapi/ Kerbau No. KU.351/095-0612 ditanda Tangani Penguji SPP/ Penerbit SPM Ir. Andrina dan Pejabat Pembuat Komitmen Satker Dinas Peternakan Dan Keswan Prop. Sul-Sel Taufiq, S.pt. M. si. Tanggal 25 Juni 2012;
- 30.6 (enam) lembar foto copy Sura Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan No. 177/1/ Tahun 2012 Tentang Penunjukan Dan Pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji Tagihan/ Penanda Tangan SPM Dan Bendahara Pengeluaran Di Lingkungan Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Propinsi Sul-Sel

Hal. 25 dari 52 Hal. Put. No. 25/PID.SUS.TPK/2017/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tahun Anggaran 2012, Gubernur Sulawesi Selatan Dr. H. Syahrul Yasin Limpo, SH. M.si. MH. Tanggal 18 Januari 2012;

31.3 (tiga) lembar foto copy Surat Keputusan Kepala Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Propinsi Sul-Sel No. PD.410/7108-0612 tentang Penetapan Lokasi, Kelompok Tani Dan Nama-Nama Penerima Insentif Pengendalian Betina Produktif Pada Penguatan Sapi Betina Bunting (Insentif) Kegiatan Pengendalian Sapi/ Kerbau Betina Produktif Satuan Kerja Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Propinsi Sul-Sel Tahun Anggaran 2012, Tanda Tangan Kepala Dinas Ir. H. Murtala Ali, MS tanggal 11 Juni 2012;

32.5 (lima) lembar Foto Copy Surat Keputusan Kepala Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Propinsi Sul-Sel No. PD.410/2518-0212 tentang Pembentukan Tim Pembina Propinsi Penyelamatan Sapi Betina Produktif Kegiatan Penguatan Sapi/ Kerbau Betina Bunting (Insentif) Pada Satuan Kerja Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Propinsi Sul-Sel Tahun Anggaran 2012, Tanda Tangan Kepala Dinas Ir. H. Murtala Ali, MS tanggal 14 Pebruari 2012;

33.1 (satu) lembar Berita Acara No. PL.310/6861/0612 Tentang Hasil Musyawarah Penetapan Kelompok Peternak Penerima Dana Bansos Insentif Betina Bunting (IBB) Tahun Anggaran 2012 Mengetahui Kepala Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Propinsi Sul-Sel;

34.16 (enam belas) lembar Foto Copy Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2012 Nomor : 6219/018-06.4.01/23/2012 Tanda Tangan Kepala Kanwil DJPBN Propinsi Sul-Sel Pardiharto tanggal 9 Desember 2011;

35.6 (enam) lembar Foto Copy Surat Perjanjian Kerjasama No. SR.340/8191-0612 Antara Pejabat Pembuat Komitmen Satker Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Propinsi Sul-Sel (06) Dengan Kelompok Lontangnge Kel. Galung Maloang Kec. Bacukiki Kota Parepare Propinsi Sulawesi Selatan Tentang Penggunaan Dana Insentif Pengendalian Betina Produktif Pada Penguatan Sapi Betina Bunting (Insentif) Kegiatan Pengendalian Sapi/ Kerbau Betina Produktif Dana Bantuan Sosial Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 2012;

Hal. 26 dari 52 Hal. Put. No. 25/PID.SUS.TPK/2017/PT MKS



- 36.2 (dua) lembar Foto Copy Berita Acara Pembayaran Insentif Pengendalian Betina Produktif No. KU.320/ 8402-0612 Ditanda Tangani Kedua Belah Pihak Satker Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Propinsi Sul-Sel Taufiq, S.pt. M. si. Dan Hasanuddin Ketua Kelompok Lontangnge Tanggal 21 Juni 2012;
- 37.2 (dua) lembar Foto Copy Rekapitulasi Rencana Usaha Kegiatan Kelompok Kepada Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Propinsi Sulawesi Selatan Mengetahui Satker Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Propinsi Sul-Sel Taufiq, S.pt. M. si. Ditanda Tangani Hasanuddin Ketua Kelompok Lontangnge dan Hasmah, S.pt. Tim Teknis Pertanian, Kehutanan, Perikanan dan Kelautan Parepare tanggal 22 Juni 2012;
- 38.1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pemanfaatan Dana Belanja Lembaga Sosial Mengetahui Kepala Dinas Pertanian, Kehutanan, Perikanan dan Kelautan Kota Parepare Ir. Hj. Damilah Husain Pihak Pertama Tim Teknis Kota Parepare Hasmah, S.Pt Pihak Kedua Ketua Ketua Kelompok Lontangnge Hasanuddin tanggal 21 Juni 2012;
- 39.1 (satu) Buah Buku Peraturan Menteri Pertanian No. 11/ Permentan/OT.14/2/2012 tanggal 28 Pebruari 2012 Tentang Pedoman Teknis Pengendalian Sapi/ Kerbau Betina Produktif Tahun 2012;
- 40.1 (satu) lembar Laporan Daftar Check List Kriteria Kelompok Calon Penerima Bantuan Pengendalian Betina Produktif Kota Parepare Tahun 2012 yang diketahui di tanda tangani Kepala Dinas PKPK Kota Parepare ir. Hj. Damilah Husain dan ditanda tangani Ketua Tim Verifikasi Ridwan Latim, SKM tanggal 07 Juni 2012 ;
- 41.1 (satu) lembar Standar Skoring Kriteria Penetapan Kelompok Penerima Bantuan Sapi Ternak Kota Parepare Tahun 2012 yang ditanda tangani Ketua Tim Verifikasi Ridwan Latim, SKM bulan Juni 2012 ;
- 42.1 (satu) lembar Daftar Rincian Penggunaan Dana Operasional Insentif Betina Bunting Bansos APBN tahun 2012 mulai urut (1 sampai dengan urut 10) dan yang membuat rincian Ridwan Latim, SKM bertanda tangan ;
- 43.1 (satu) lembar Surat Tugas Nomor : 30a/524/DPKPK menugaskan kepada Ridwan Latim yang ditanda tangani kepala Dinas PKPK Parepare ir. Hj. Damilah Husain Tanggal 08 Februari 2012 ;

Hal. 27 dari 52 Hal. Put. No. 25/PID.SUS.TPK/2017/PT MKS



- 44.1 (satu) lembar Surat Tugas Nomor : 111a/524/DPKPK menugaskan kepada Ridwan Latim yang ditanda tangani An. kepala Dinas PKPK Parepare Kepala Bidang Pertanian Ir. Mustamin Tanggal 23 Februari 2012;
- 45.1 (satu) lembar Surat Tugas Nomor : 266a/524/DPKPK menugaskan kepada Ridwan Latim yang ditanda tangani An. kepala Dinas PKPK Parepare Kepala Bidang Pertanian Ir. Mustamin Tanggal 26 Maret 2012 ;
- 46.1 (satu) lembar Surat Tugas Nomor : 286a/524/DPKPK menugaskan kepada Ridwan Latim yang ditanda tangani kepala Dinas PKPK Parepare Ir. Hj. Damilah Husain Tanggal 07 Juni 2012 ;
- 47.1 (satu) lembar Surat Tugas Nomor : 310/524/DPKPK menugaskan kepada Ridwan Latim yang ditanda tangani kepala Dinas PKPK Parepare Ir. Hj. Damilah Husain Tanggal 18 Juni 2012 ;
- 48.1 (satu) lembar Surat Tugas Nomor : 338a/524/DPKPK menugaskan kepada Ridwan Latim yang ditanda tangani kepala Dinas PKPK Parepare Ir. Hj. Damilah Husain Tanggal Juli 2012 ;
- 49.1 (satu) lembar Surat Tugas Nomor : 535/524/DPKPK menugaskan kepada Ridwan Latim yang ditanda tangani kepala Dinas PKPK Parepare Ir. Hj. Damilah Husain Tanggal 01 November 2012 ;
- 50.1 (satu) lembar Surat Tugas Nomor : 537a/524/DPKPK menugaskan kepada Ridwan Latim yang ditanda tangani kepala Dinas PKPK Parepare Ir. Hj. Damilah Husain Tanggal 12 November 2012 ;
- 51.1 (satu) lembar Surat Tugas tanpa Nomor menugaskan kepada Ir. Hj. Damilah Husain kepala Dinas PKPK Parepare yang ditanda tangani An. Sekretaris Daerah Kota Parepare Asisten Bidang Pemerintahan Muhammad Husni Syam, SH Tanggal 06 Juni 2012 ;
- 52.1 (satu) lembar Surat Tugas tanpa Nomor menugaskan kepada Ir. Hj. Damilah Husain kepala Dinas PKPK Parepare yang ditanda tangani An. Sekretaris Daerah Kota Parepare Asisten Bidang Pemerintahan Muhammad Husni Syam, SH Tanggal 01 November 2012 ;
- 53.1 (satu) lembar Surat Tugas tanpa Nomor menugaskan kepada Ir. Hj. Damilah Husain kepala Dinas PKPK Parepare yang ditanda tangani An. Sekretaris Daerah Kota Parepare Asisten Bidang Pemerintahan Muhammad Husni Syam, SH Tanggal 12 November 2012 ;

Hal. 28 dari 52 Hal. Put. No. 25/PID.SUS.TPK/2017/PT MKS



54.1 (satu) lembar Daftar rincian penggunaan dana operasional insentif betina bunting bansos APBN tahun 2012 mulai urutan 1 sampai urutan 3 dan yang membuat rincian Ir. Hj. Damilah Husain bertanda tangan.

Tetap terlampir dalam berkas perkara dan dijadikan barang bukti pada perkara lain.

6. Menetapkan agar terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan terhadap Terdakwa tersebut Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar telah menjatuhkan putusannya tanggal 19 April 2017 Nomor: 88/Pid.Sus.TPK/2016/PN Mks, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa **HASANUDDIN** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pada dakwaan primair;
- Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
- Menyatakan Terdakwa **HASANUDDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana KORUPSI sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HASANUDDIN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun 4 (empat) Bulan** dan pidana Denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar terdakwa, diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) Bulan** ;
- Menghukum terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp. 101.206.300,- (Seratus satu juta dua ratus enam puluh ribu tiga ratus rupiah) dan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap maka harta bendanya

Hal. 29 dari 52 Hal. Put. No. 25/PID.SUS.TPK/2017/PT MKS



dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka harus dipidana dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Bulan** ;

- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menyatakan barang bukti yang terdiri atas :
 1. 1 (satu) lembar asli Buku Tabungan Bank BNI Cabang Parepare No. Rekening : 0258809201 tanggal 15 Juni 2012 An. Kelompok Tani Lontangnge Kota Parepare;
 2. 1 (satu) Rangkap Daftar Nama-Nama Penerima BANSOS Untuk Kategori Peternak pada Kelompok Lontangnge ;
 3. 1 (satu) lembar surat pernyataan yang ditanda tangani Kepala Dinas Pertanian, Kehutanan, Perikanan dan Kelautan Kota Parepare Ir. Hj. Damilah Husain Tanggal 21 Juni 2012 ;
 4. 2 (Dua) Lembar Surat Pernyataan Kesanggupan Diketahui Tim Teknis Dinas Pertanian, Kehutanan, Perikanan dan Kelautan Hasmah, S.Pt Ketua Kelompok Lontangnge Hasanuddin Tanggal 21 Juni 2012 ;
 5. 1 (satu) Lembar Susunan Keanggotaan Tim Reproduksi, Petugas Pemeriksa Kebuntingan (PKB) dan Tim Teknis Pendamping / Petugas Rekorder Pada Kelompok Penerima Bantuan Sosial Kegiatan Pengendalian Sapi Betina Produktif Pada Dinas Pertanian, Kehutanan, Perikanan dan Kelautan Kota Parepare Nomor : SK/DPKPK/VI/20 Tanggal 1 Juni 2012 Kepala Dinas Ir. Hj. Damilah Husain ;
 6. 1 (satu) Foto Copy Buku Rekening Bank BNI dengan Nomor Rekening : 0258809201 atas nama Kelompok Tani Lontangnge;
 7. 1 (satu) lembar asli Surat Pengantar Nomor : 524/399/DPKPK tanggal 10 Agustus 2012 yang ditujukan kepada Direktur PT Bank BNI Parepare yang diketahui oleh Kepala Dinas Pertanian Kehutanan Perikanan Perikanan dan Kelautan Parepare Ir. Hj. Damilah Husain;

Hal. 30 dari 52 Hal. Put. No. 25/PID.SUS.TPK/2017/PT MKS



8. 1 (satu) lembar asli Surat Pengantar Nomor : 524/392/DPKPK tanggal 6 Agustus 2012 yang ditujukan kepada Direktur PT Bank BNI Parepare yang diketahui oleh Kepala Dinas Pertanian Kehutanan Perikanan Perikanan dan Kelautan Parepare Ir. Hj. Damilah Husain;
9. 1 (satu) lembar asli Rencana Usaha Kelompok Pencairan Tahap II (30%) sebesar Rp. 60.000.000, (enam puluh juta rupiah) yang ditanda tangani oleh Hasmah, S.pt Tim Tehnis/ pendamping Kelompok Tani Lontangnge dan mengetahui Kepala Dinas Pertanian Kehutanan Perikanan Perikanan dan Kelautan Parepare Ir. Hj. Damilah Husain tanggal 6 Agustus 2012;
10. 1 (satu) lembar asli Surat Permohonan Persetujuan Pencairan Dana Kelompok Nomor : 02/PD/LTG/VIII/2012, tanggal 6 Agustus 2012 yang ditanda tangani oleh Rika Apriani, S.pt Tim Tehnis/ pendamping Kelompok Tani Lontangnge, Ketua Kelompok Hasanuddin dan mengetahui/ menyetujui Kepala Dinas Pertanian Kehutanan Perikanan Perikanan dan Kelautan Parepare Ir. Hj. Damilah Husain;
11. 1 (satu) lembar asli Rencana Usaha Kelompok Pencairan Tahap III (30%) sebesar Rp. 60.000.000, (enam puluh juta rupiah) yang ditanda tangani oleh Hasmah, S.pt Tim Tehnis/ pendamping Kelompok Tani Lontangnge dan mengetahui Kepala Dinas Pertanian Kehutanan Perikanan Perikanan dan Kelautan Parepare Ir. Hj. Damilah Husain tanggal 10 Agustus 2012;
12. 1 (satu) lembar asli Surat Permohonan Persetujuan Pencairan Dana Kelompok Nomor : 03/PD/LTG/VIII/2012, tanggal 10 Agustus 2012 yang ditanda tangani oleh Hasmah, S.pt Tim Tehnis/ pendamping Kelompok, Ketua Kelompok Tani Lontangnge Hasanuddin dan mengetahui/ menyetujui Kepala Dinas Pertanian Kehutanan Perikanan Perikanan dan Kelautan Parepare Ir. Hj. Damilah Husain;
13. 1 (satu) bundel asli Kwitansi/ Nota/ Biaya Administrasi Pengeluaran Dana Insentif Bantuan Sosial (Bansos) APBN Tahun Anggaran 2012;
14. 1 (satu) bundel asli Kwitansi Penerima/ Pembayaran Dana Insentif Bantuan Sosial (Bansos) APBN Tahun Anggaran 2012 kepada anggota Kelompok Tani Lontangnge;
15. 1 (satu) Bundel Foto Copy Proposal Bantuan ternak Sapi Betina Bunting pada Kelompok Tani Lontangnge Kota Parepare tahun 2011;

Hal. 31 dari 52 Hal. Put. No. 25/PID.SUS.TPK/2017/PT MKS



16. 1 (satu) Bundel Buku Petunjuk Juknis Penyelamatan Betina Produktif Insentif Betina Bunting APBN Tahun Anggaran 2012 Dinas Pertanian, Kehutanan, Perikanan dan Kelautan Parepare;
17. 1 (satu) Rangkap asli Surat Keputusan Dinas Pertanian, Kehutanan, Perikanan dan Kelautan Kota Parepare Nomor : 419/SK/PKPK/VI/2012 tentang Penunjukan Tim Reproduksi, Petugas Pemeriksa Kebuntingan (PKB) Dan Tim Teknis Pendampingan/ Rekorder Kelompok Penguatan Sapi Betina Bunting (Insentif) Dan Penyelamatan Betina Produktif (Penjaringan) Kegiatan Pengendalian Sapi Betina Produktif APBN Tahun Anggaran 2012 Kepala Dinas Pertanian, Kehutanan, Perikanan dan Kelautan Parepare Ir. Hj. Damilah Husain tanggal 1 Juni 2012;
18. 2 (dua) lembar Foto Copy Daftar Kepemilikan Ternak Yang Telah Dilakukan Pemeriksaan Kebuntingan (PKB) Pada Kegiatan Insentif Betina Bunting (IBB) Di Kelompok Lontangnge Kel. Watang Bacukiki Kec. Bacukiki Kota Parepare APBN Tahun 2012, ditanda tangani Hasmah, S.pt Petugas Recorder tanggal 26 Juni 2012;
19. 2 (dua) lembar Foto Copy Daftar Kepemilikan Ternak Yang Telah Dilakukan Pemeriksaan Kebuntingan (PKB) Pada Kegiatan Insentif Betina Bunting (IBB) Di Kelompok Lontangnge Kel. Watang Bacukiki Kec. Bacukiki Kota Parepare APBN Tahun 2012, ditanda tangani Hasmah, S.pt Petugas Recorder tanggal 28 Juni 2012;
20. 2 (dua) lembar Foto Copy Daftar Kepemilikan Ternak Yang Telah Dilakukan Pemeriksaan Kebuntingan (PKB) Pada Kegiatan Insentif Betina Bunting (IBB) Di Kelompok Lontangnge Kel. Watang Bacukiki Kec. Bacukiki Kota Parepare APBN Tahun 2012, ditanda tangani Hasmah, S.pt Petugas Recorder tanggal 30 Juni 2012;
21. 2 (dua) lembar Foto Copy Daftar Kepemilikan Ternak Yang Telah Dilakukan Pemeriksaan Kebuntingan (PKB) Pada Kegiatan Insentif Betina Bunting (IBB) Di Kelompok Lontangnge Kel. Watang Bacukiki Kec. Bacukiki Kota Parepare APBN Tahun 2012, ditanda tangani Hasmah, S.pt Petugas Recorder tanggal 02 Juli 2012;
22. 1 (satu) lembar Foto Copy Daftar Kepemilikan Ternak Yang Telah Dilakukan Pemeriksaan Kebuntingan (PKB) Pada Kegiatan Insentif Betina Bunting (IBB) Di Kelompok Lontangnge Kel. Watang Bacukiki Kec. Bacukiki Kota

Hal. 32 dari 52 Hal. Put. No. 25/PID.SUS.TPK/2017/PT MKS



- Parepare APBN Tahun 2012, ditanda tangani Hasmah, S.pt Petugas Recorder tanggal 03 Juli 2012;
23. 1 (satu) lembar Foto Copy Daftar Kepemilikan Ternak Yang Telah Dilakukan Pemeriksaan Kebuntingan (PKB) Pada Kegiatan Insentif Betina Bunting (IBB) Di Kelompok Lontangnge Kel. Watang Bacukiki Kec. Bacukiki Kota Parepare APBN Tahun 2012, ditanda tangani Hasmah, S.pt Petugas Recorder tanggal 04 Juli 2012;
24. 2 (dua) lembar Foto Copy Daftar Kepemilikan Ternak Yang Telah Dilakukan Pemeriksaan Kebuntingan (PKB) Pada Kegiatan Insentif Betina Bunting (IBB) Di Kelompok Lontangnge Kel. Watang Bacukiki Kec. Bacukiki Kota Parepare APBN Tahun 2012, ditanda tangani Hasmah, S.pt Petugas Recorder tanggal 05 Juli 2012;
25. 1 (satu) lembar Foto Copy Daftar Kepemilikan Ternak Yang Telah Dilakukan Pemeriksaan Kebuntingan (PKB) Pada Kegiatan Insentif Betina Bunting (IBB) Di Kelompok Lontangnge Kel. Watang Bacukiki Kec. Bacukiki Kota Parepare APBN Tahun 2012, ditanda tangani Hasmah, S.pt Petugas Recorder tanggal 07 Juli 2012;
26. 1 (satu) lembar Foto Copy Daftar Kepemilikan Ternak Yang Telah Dilakukan Pemeriksaan Kebuntingan (PKB) Pada Kegiatan Insentif Betina Bunting (IBB) Di Kelompok Lontangnge Kel. Watang Bacukiki Kec. Bacukiki Kota Parepare APBN Tahun 2012, ditanda tangani Hasmah, S.pt Petugas Recorder tanggal 10 Juli 2012;
27. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Perintah Pencairan Dana dari Bendahara Umum Negara No. 4171262Z/ 054/112 tanggal 25 Juni 2012 Tahun Anggaran 2012;
28. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Perintah Membayar Belanja Bantuan Sosial tanggal No. 10113 An. Kuasa Pengguna Anggaran Pejabat Penanda Tangan Ir. Andrina tanggal 25 Juni 2012
29. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Permintaan Pembayaran Pengendalian Ternak Sapi/ Kerbau No. KU.351/095-0612 ditanda Tangani Penguji SPP/ Penerbit SPM Ir. Andrina dan Pejabat Pembuat Komitmen Satker Dinas Peternakan Dan Keswan Prop. Sul-Sel Taufiq, S.pt. M. si. Tanggal 25 Juni 2012;

Hal. 33 dari 52 Hal. Put. No. 25/PID.SUS.TPK/2017/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



30. 6 (enam) lembar foto copy Sura Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan No. 177/1/ Tahun 2012 Tentang Penunjukan Dan Pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji Tagihan/ Penanda Tangan SPM Dan Bendahara Pengeluaran Di Lingkungan Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Propinsi Sul-Sel Tahun Anggaran 2012, Gubernur Sulawesi Selatan Dr. H. Syahrul Yasin Limpo, SH. M.si. MH. Tanggal 18 Januari 2012;
31. 3 (tiga) lembar foto copy Surat Keputusan Kepala Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Propinsi Sul-Sel No. PD.410/7108-0612 tentang Penetapan Lokasi, Kelompok Tani Dan Nama-Nama Penerima Insentif Pengendalian Betina Produktif Pada Penguatan Sapi Betina Bunting (Insentif) Kegiatan Pengendalian Sapi/ Kerbau Betina Produktif Satuan Kerja Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Propinsi Sul-Sel Tahun Anggaran 2012, Tanda Tangan Kepala Dinas Ir. H. Murtala Ali, MS tanggal 11 Juni 2012;
32. 5 (lima) lembar Foto Copy Surat Keputusan Kepala Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Propinsi Sul-Sel No. PD.410/2518-0212 tentang Pembentukan Tim Pembina Propinsi Penyelamatan Sapi Betina Produktif Kegiatan Penguatan Sapi/ Kerbau Betina Bunting (Insentif) Pada Satuan Kerja Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Propinsi Sul-Sel Tahun Anggaran 2012, Tanda Tangan Kepala Dinas Ir. H. Murtala Ali, MS tanggal 14 Pebruari 2012;
33. 1 (satu) lembar Berita Acara No. PL.310/6861/0612 Tentang Hasil Musyawarah Penetapan Kelompok Peternak Penerima Dana Bansos Insentif Betina Bunting (IBB) Tahun Anggaran 2012 Mengetahui Kepala Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Propinsi Sul-Sel;
34. 16 (enam belas) lembar Foto Copy Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2012 Nomor : 6219/018-06.4.01/23/2012 Tanda Tangan Kepala Kanwil DJPBN Propinsi Sul-Sel Pardiharto tanggal 9 Desember 2011;
35. 6 (enam) lembar Foto Copy Surat Perjanjian Kerjasama No. SR.340/8191-0612 Antara Pejabat Pembuat Komitmen Satker Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Propinsi Sul-Sel (06) Dengan Kelompok Lontangnge Kel. Galung Maloang Kec. Bacukiki Kota Parepare Propinsi Sulawesi

Hal. 34 dari 52 Hal. Put. No. 25/PID.SUS.TPK/2017/PT MKS



- Selatan Tentang Penggunaan Dana Insentif Pengendalian Betina Produktif Pada Penguatan Sapi Betina Bunting (Insentif) Kegiatan Pengendalian Sapi/ Kerbau Betina Produktif Dana Bantuan Sosial Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 2012;
36. 2 (dua) lembar Foto Copy Berita Acara Pembayaran Insentif Pengendalian Betina Produktif No. KU.320/ 8402-0612 Ditanda Tangani Kedua Belah Pihak Satker Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Propinsi Sul-Sel Taufiq, S.pt. M. si. Dan Hasanuddin Ketua Kelompok Lontangnge Tanggal 21 Juni 2012;
37. 2 (dua) lembar Foto Copy Rekapitulasi Rencana Usaha Kegiatan Kelompok Kepada Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Propinsi Sulawesi Selatan Mengetahui Satker Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Propinsi Sul-Sel Taufiq, S.pt. M. si. Ditanda Tangani Hasanuddin Ketua Kelompok Lontangnge dan Hasmah, S.pt. Tim Teknis Pertanian, Kehutanan, Perikanan dan Kelautan Parepare tanggal 22 Juni 2012;
38. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pemanfaatan Dana Belanja Lembaga Sosial Mengetahui Kepala Dinas Pertanian, Kehutanan, Perikanan dan Kelautan Kota Parepare Ir. Hj. Damilah Husain Pihak Pertama Tim Teknis Kota Parepare Hasmah, S.Pt Pihak Kedua Ketua Ketua Kelompok Lontangnge Hasanuddin tanggal 21 Juni 2012;
39. 1 (satu) Buah Buku Peraturan Menteri Pertanian No. 11/ Permentan/OT.14/2/2012 tanggal 28 Pebruari 2012 Tentang Pedoman Teknis Pengendalian Sapi/ Kerbau Betina Produktif Tahun 2012;
40. 1 (satu) lembar Laporan Daftar Check List Kriteria Kelompok Calon Penerima Bantuan Pengendalian Betina Produktif Kota Parepare Tahun 2012 yang diketahui di tanda tangani Kepala Dinas PKPK Kota Parepare ir. Hj. Damilah Husain dan ditanda tangani Ketua Tim Verifikasi Ridwan Latim, SKM tanggal 07 Juni 2012 ;
41. 1 (satu) lembar Standar Skoring Kriteria Penetapan Kelompok Penerima Bantuan Sapi Ternak Kota Parepare Tahun 2012 yang ditanda tangani Ketua Tim Verifikasi Ridwan Latim, SKM bulan Juni 2012 ;

Hal. 35 dari 52 Hal. Put. No. 25/PID.SUS.TPK/2017/PT MKS



42. 1 (satu) lembar Daftar Rincian Penggunaan Dana Operasional Insentif Betina Bunting Bansos APBN tahun 2012 mulai urut (1 sampai dengan urut 10) dan yang membuat rincian Ridwan Latim, SKM bertanda tangan ;
43. 1 (satu) lembar Surat Tugas Nomor : 30a/524/DPKPK menugaskan kepada Ridwan Latim yang ditanda tangani kepala Dinas PKPK Parepare Ir. Hj. Damilah Husain Tanggal 08 Februari 2012 ;
44. 1 (satu) lembar Surat Tugas Nomor : 111a/524/DPKPK menugaskan kepada Ridwan Latim yang ditanda tangani An. kepala Dinas PKPK Parepare Kepala Bidang Pertanian Ir. Mustamin Tanggal 23 Februari 2012 ;
45. 1 (satu) lembar Surat Tugas Nomor : 266a/524/DPKPK menugaskan kepada Ridwan Latim yang ditanda tangani An. kepala Dinas PKPK Parepare Kepala Bidang Pertanian Ir. Mustamin Tanggal 26 Maret 2012 ;
46. 1 (satu) lembar Surat Tugas Nomor : 286a/524/DPKPK menugaskan kepada Ridwan Latim yang ditanda tangani kepala Dinas PKPK Parepare Ir. Hj. Damilah Husain Tanggal 07 Juni 2012 ;
47. 1 (satu) lembar Surat Tugas Nomor : 310/524/DPKPK menugaskan kepada Ridwan Latim yang ditanda tangani kepala Dinas PKPK Parepare Ir. Hj. Damilah Husain Tanggal 18 Juni 2012 ;
48. 1 (satu) lembar Surat Tugas Nomor : 338a/524/DPKPK menugaskan kepada Ridwan Latim yang ditanda tangani kepala Dinas PKPK Parepare Ir. Hj. Damilah Husain Tanggal Juli 2012 ;
49. 1 (satu) lembar Surat Tugas Nomor : 535/524/DPKPK menugaskan kepada Ridwan Latim yang ditanda tangani kepala Dinas PKPK Parepare Ir. Hj. Damilah Husain Tanggal 01 November 2012 ;
50. 1 (satu) lembar Surat Tugas Nomor : 537a/524/DPKPK menugaskan kepada Ridwan Latim yang ditanda tangani kepala Dinas PKPK Parepare Ir. Hj. Damilah Husain Tanggal 12 November 2012 ;
51. 1 (satu) lembar Surat Tugas tanpa Nomor menugaskan kepada Ir. Hj. Damilah Husain kepala Dinas PKPK Parepare yang ditanda tangani An. Sekretaris Daerah Kota Parepare Asisten Bidang Pemerintahan Muhammad Husni Syam, SH Tanggal 06 Juni 2012 ;
52. 1 (satu) lembar Surat Tugas tanpa Nomor menugaskan kepada Ir. Hj. Damilah Husain kepala Dinas PKPK Parepare yang ditanda tangani An.

Hal. 36 dari 52 Hal. Put. No. 25/PID.SUS.TPK/2017/PT MKS



Sekretaris Daerah Kota Parepare Asisten Bidang Pemerintahan
Muhammad Husni Syam, SH Tanggal 01 November 2012 ;

53. 1 (satu) lembar Surat Tugas tanpa Nomor menugaskan kepada Ir. Hj.
Damilah Husain kepala Dinas PKPK Parepare yang ditanda tangani An.
Sekretaris Daerah Kota Parepare Asisten Bidang Pemerintahan
Muhammad Husni Syam, SH Tanggal 12 November 2012 ;

54. 1 (satu) lembar Daftar rincian penggunaan dana operasional insentif betina
bunting bansos APBN tahun 2012 mulai urut 1 sampai urut 3 dan yang
membuat rincian Ir. Hj. Damilah Husain bertanda tangan.

**Tetap terlampir dalam berkas perkara dan dijadikan barang bukti pada
perkara lain.**

- Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Membaca, akta permintaan banding Nomor: 88/Pid. Sus.Tpk/2016/PN.Mks yang dibuat oleh Baso Rasyid, SH., MH. Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar yang menyatakan, bahwa pada tanggal 25 April 2017, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Negeri Makassar, tanggal 19 April 2017 Nomor: 88/Pid.Sus.Tpk/2016/PN.Mks, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 17 Mei 2017 oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar; -----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 2 Mei 2017, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 9 Mei 2017. Memori banding mana telah diserahkan secara sah dan seksama kepada Terdakwa oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 17 Mei 2017, sesuai Surat Penyerahan Memori Banding untuk Terdakwa Nomor : 88/Pid.Sus.Tpk/2016/PN.Mks;-----

Hal. 37 dari 52 Hal. Put. No. 25/PID.SUS.TPK/2017/PT MKS



Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar, kepada Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara masing-masing pada tanggal 17 Mei 2017 dan pada tanggal 24 Mei 2017, sesuai Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor: 88/Pid.Sus.Tpk/2016/PN.Mks;-----

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta persyaratan yang ditentukan undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa atas memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat banding setelah membaca dan memperhatikan memori banding tersebut, ternyata tidak terdapat hal-hal baru yang dapat dijadikan pertimbangan hukum untuk dapat membatalkan putusan Hakim Tingkat Pertama dan apa yang menjadi keberatan-keberatan dalam memori banding tersebut telah cukup dipertimbangkan oleh putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, sehingga memori banding tersebut harus ditolak;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar tanggal 19 April 2017 Nomor: 88/Pid.Sus/2016/PN.Mks. yang meliputi memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, berita acara pemeriksaan pendahuluan, dakwaan, tuntutan pidana, berita acara sidang Pengadilan Tingkat Pertama, surat-surat bukti dan keterangan saksi-saksi, maka Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan

Hal. 38 dari 52 Hal. Put. No. 25/PID.SUS.TPK/2017/PT MKS



Tinggi Makassar sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa dalam dakwaan Subsidair, dan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai pidana tambahan uang pengganti perlu diubah dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya a quo telah menjatuhkan pidana tambahan berupa uang pengganti kepada Terdakwa sebesar Rp. 101.206.300,00 (seratus satu juta rupiah dua ratus enam ribu tiga ratus rupiah) yang menurut pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding adalah kurang tepat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan, dari keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa dana bantuan insentif pemeliharaan sapi bunting yang diterima Terdakwa sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua juta rupiah) ternyata total disalurkan adalah sebesar Rp. 125.543.700,00 (seratus dua puluh lima juta lima ratus empat puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah) dengan perincian :

1. Untuk anggota kelompok tani dan yang bukan anggota kelompok tani adalah total sebesar Rp. 82.793.700,00 (delapan puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah);
2. Kepada anggota kelompok tani Rp. 21.650.000,00 (dua puluh satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan diluar anggota kelompok Rp. 1.100.000,00

Hal. 39 dari 52 Hal. Put. No. 25/PID.SUS.TPK/2017/PT MKS



(satu juta seratus ribu rupiah) sehingga total sebesar Rp. 22.750.000,00 (dua puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

3. Setoran kepada Plh. Kepala Bidang Peternakan selaku Penanggung jawab kegiatan sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari dana bantuan insentif pemeliharaan sapi bunting yang Terdakwa terima sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) ternyata yang telah dinikmati adalah Rp. 74.456.300,00 (tujuh puluh empat juta empat ratus lima puluh enam ribu tiga ratus rupiah), yaitu dari Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dikurangi Rp. 125.543.700,00 (seratus dua puluh lima juta lima ratus empat puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, diatur bahwa *pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;*-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tersebut maka pidana tambahan yang berupa pembayaran uang pengganti yang harus dibebankan kepada Terdakwa adalah Rp. 74.456.300,00 (tujuh puluh empat juta empat ratus lima puluh enam ribu tiga ratus rupiah) akan tetapi berdasarkan surat perintah Penitipan Barang Bukti No. PRINT-118/R.4.11/Fd.1/02/2014 tertanggal 18 Februari 2014 ternyata Terdakwa telah menitipkan/mengembalikan uang sebesar Rp. 16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) sehingga sisa uang pengganti yang harus dibebankan kepada Terdakwa adalah sebesar Rp. 58.456.300,00 (lima puluh delapan juta empat ratus lima puluh enam ribu tiga ratus rupiah) sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;-----

Hal. 40 dari 52 Hal. Put. No. 25/PID.SUS.TPK/2017/PT MKS



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar tanggal 19 April 2017 Nomor: 88/Pid.Sus/2016/PN. Mks **diubah sekedar mengenai pidana tambahan berupa uang pengganti**, dan menguatkan selebihnya;-----

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat cukup alasan mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka kepada Terdakwa diperintahkan untuk tetap ditahan;-----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terhadap diri Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding jumlahnya akan disebut dalam amat putusan ini;-----

Mengingat, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang RI. Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-undang RI. Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi jo Undang-undang RI. Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang RI. Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Undang-undang RI. Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan ke dua Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, dan ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;-----

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;-----
2. Mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Negeri Makassar tanggal 19 April 2017 Nomor: 88/Pid.Sus.Tpk/2016/PN.Mks yang dimintakan

Hal. 41 dari 52 Hal. Put. No. 25/PID.SUS.TPK/2017/PT MKS



banding tersebut, sekedar mengenai pidana tambahan berupa uang pengganti yang dijatuhkan kepada Terdakwa, yang amar selengkapnya sebagai berikut di bawah ini :

1. Menyatakan terdakwa **HASANUDDIN** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pada dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan terdakwa **HASANUDDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HASANUDDIN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun 4 (empat) Bulan** dan pidana Denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar terdakwa, diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) Bulan**;
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 58.456.300,- (lima puluh delapan juta empat ratus lima puluh enam ribu tiga ratus rupiah) dengan ketentuan apabila dalam jangka waktu **1 (satu) bulan** setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap, Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut maka harta kekayaan Terdakwa disita oleh Jaksa Penuntut Umum dan dapat dilelang untuk membayar uang pengganti tersebut dan dalam hal Terdakwa tidak memiliki harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka Terdakwa dipidana dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Bulan**;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Hal. 42 dari 52 Hal. Put. No. 25/PID.SUS.TPK/2017/PT MKS



8. Menyatakan barang bukti yang terdiri atas :

1. 1 (satu) lembar asli Buku Tabungan Bank BNI Cabang Parepare No. Rekening : 0258809201 tanggal 15 Juni 2012 An. Kelompok Tani Lontangnge Kota Parepare;
2. 1 (satu) Rangkap Daftar Nama-Nama Penerima BANSOS Untuk Kategori Peternak pada Kelompok Lontangnge ;
3. 1 (satu) lembar surat pernyataan yang ditanda tangani Kepala Dinas Pertanian, Kehutanan, Perikanan dan Kelautan Kota Parepare Ir. Hj. Damilah Husain Tanggal 21 Juni 2012 ;
4. 2 (Dua) Lembar Surat Pernyataan Kesanggupan Diketahui Tim Teknis Dinas Pertanian, Kehutanan, Perikanan dan Kelautan Hasmah, S.Pt Ketua Kelompok Lontangnge Hasanuddin Tanggal 21 Juni 2012 ;
5. 1 (satu) Lembar Susunan Keanggotaan Tim Reproduksi, Petugas Pemeriksa Kebuntingan (PKB) dan Tim Teknis Pendamping / Petugas Rekorder Pada Kelompok Penerima Bantuan Sosial Kegiatan Pengendalian Sapi Betina Produktif Pada Dinas Pertanian, Kehutanan, Perikanan dan Kelautan Kota Parepare Nomor : SK/DPKPK/VI/20 Tanggal 1 Juni 2012 Kepala Dinas Ir. Hj. Damilah Husain ;
6. 1 (satu) Foto Copy Buku Rekening Bank BNI dengan Nomor Rekening : 0258809201 atas nama Kelompok Tani Lontangnge;
7. 1 (satu) lembar asli Surat Pengantar Nomor : 524/399/DPKPK tanggal 10 Agustus 2012 yang ditujukan kepada Direktur PT Bank BNI Parepare yang diketahui oleh Kepala Dinas Pertanian Kehutanan Perikanan Perikanan dan Kalautan Parepare Ir. Hj. Damilah Husain;
8. 1 (satu) lembar asli Surat Pengantar Nomor : 524/392/DPKPK tanggal 6 Agustus 2012 yang ditujukan kepada Direktur PT Bank BNI Parepare yang diketahui oleh Kepala Dinas Pertanian Kehutanan Perikanan Perikanan dan Kalautan Parepare Ir. Hj. Damilah Husain;
9. 1 (satu) lembar asli Rencana Usaha Kelompok Pencairan Tahap II (30%) sebesar Rp. 60.000.000,, (enam puluh juta rupiah) yang ditanda tangani oleh Hasmah, S.pt Tim Tehnis/ pendamping Kelompok Tani Lontangnge dan mengetahui Kepala Dinas Pertanian Kehutanan Perikanan Perikanan dan Kelautan Parepare Ir. Hj. Damilah Husain tanggal 6 Agustus 2012;

Hal. 43 dari 52 Hal. Put. No. 25/PID.SUS.TPK/2017/PT MKS



- 10.1 (satu) lembar asli Surat Permohonan Persetujuan Pencairan Dana Kelompok Nomor : 02/PD/LTG/VIII/2012, tanggal 6 Agustus 2012 yang ditanda tangani oleh Rika Apriani, S.pt Tim Tehnis/ pendamping Kelompok Tani Lontangnge, Ketua Kelompok Hasanuddin dan mengetahui/ menyetujui Kepala Dinas Pertanian Kehutanan Perikanan Perikanan dan Kelautan Parepare Ir. Hj. Damilah Husain;
- 11.1 (satu) lembar asli Rencana Usaha Kelompok Pencairan Tahap III (30%) sebesar Rp. 60.000.000,. (enam puluh juta rupiah) yang ditanda tangani oleh Hasmah, S.pt Tim Tehnis/ pendamping Kelompok Tani Lontangnge dan mengetahui Kepala Dinas Pertanian Kehutanan Perikanan Perikanan dan Kelautan Parepare Ir. Hj. Damilah Husain tanggal 10 Agustus 2012;
- 12.1 (satu) lembar asli Surat Permohonan Persetujuan Pencairan Dana Kelompok Nomor : 03/PD/LTG/VIII/2012, tanggal 10 Agustus 2012 yang ditanda tangani oleh Hasmah, S.pt Tim Tehnis/ pendamping Kelompok, Ketua Kelompok Tani Lontangnge Hasanuddin dan mengetahui/ menyetujui Kepala Dinas Pertanian Kehutanan Perikanan Perikanan dan Kelautan Parepare Ir. Hj. Damilah Husain;
- 13.1 (satu) bundel asli Kwitansi/ Nota/ Biaya Administrasi Pengeluaran Dana Insentif Bantuan Sosial (Bansos) APBN Tahun Anggaran 2012;
- 14.1 (satu) bundel asli Kwitansi Penerima/ Pembayaran Dana Insentif Bantuan Sosial (Bansos) APBN Tahun Anggaran 2012 kepada anggota Kelompok Tani Lontangnge;
- 15.1 (satu) Bundel Foto Copy Proposal Bantuan ternak Sapi Betina Bunting pada Kelompok Tani Lontangnge Kota Parepare tahun 2011;
- 16.1 (satu) Bundel Buku Petunjuk Juknis Penyelamatan Betina Produktif Insentif Betina Bunting APBN Tahun Anggaran 2012 Dinas Pertanian, Kehutanan, Perikanan dan Kelautan Parepare;
- 17.1 (satu) Rangkap asli Surat Keputusan Dinas Pertanian, Kehutanan, Perikanan dan Kelautan Kota Parepare Nomor : 419/SK/PKPK/VI/2012 tentang Penunjukan Tim Reproduksi, Petugas Pemeriksa Kebuntingan (PKB) Dan Tim Teknis Pendampingan/ Rekorder Kelompok Penguatan Sapi Betina Bunting (Insentif) Dan Penyelamatan Betina Produktif (Penjaringan) Kegiatan Pengendalian Sapi Betina Produktif APBN

Hal. 44 dari 52 Hal. Put. No. 25/PID.SUS.TPK/2017/PT MKS



Tahun Anggaran 2012 Kepala Dinas Pertanian, Kehutanan, Perikanan dan Kelautan Parepare Ir. Hj. Damilah Husain tanggal 1 Juni 2012;

18.2 (dua) lembar Foto Copy Daftar Kepemilikan Ternak Yang Telah Dilakukan Pemeriksaan Kebuntingan (PKB) Pada Kegiatan Insentif Betina Bunting (IBB) Di Kelompok Lontangnge Kel. Watang Bacukiki Kec. Bacukiki Kota Parepare APBN Tahun 2012, ditanda tangani Hasmah, S.pt Petugas Recorder tanggal 26 Juni 2012;

19.2 (dua) lembar Foto Copy Daftar Kepemilikan Ternak Yang Telah Dilakukan Pemeriksaan Kebuntingan (PKB) Pada Kegiatan Insentif Betina Bunting (IBB) Di Kelompok Lontangnge Kel. Watang Bacukiki Kec. Bacukiki Kota Parepare APBN Tahun 2012, ditanda tangani Hasmah, S.pt Petugas Recorder tanggal 28 Juni 2012;

20.2 (dua) lembar Foto Copy Daftar Kepemilikan Ternak Yang Telah Dilakukan Pemeriksaan Kebuntingan (PKB) Pada Kegiatan Insentif Betina Bunting (IBB) Di Kelompok Lontangnge Kel. Watang Bacukiki Kec. Bacukiki Kota Parepare APBN Tahun 2012, ditanda tangani Hasmah, S.pt Petugas Recorder tanggal 30 Juni 2012;

21.2 (dua) lembar Foto Copy Daftar Kepemilikan Ternak Yang Telah Dilakukan Pemeriksaan Kebuntingan (PKB) Pada Kegiatan Insentif Betina Bunting (IBB) Di Kelompok Lontangnge Kel. Watang Bacukiki Kec. Bacukiki Kota Parepare APBN Tahun 2012, ditanda tangani Hasmah, S.pt Petugas Recorder tanggal 02 Juli 2012;

22.1 (satu) lembar Foto Copy Daftar Kepemilikan Ternak Yang Telah Dilakukan Pemeriksaan Kebuntingan (PKB) Pada Kegiatan Insentif Betina Bunting (IBB) Di Kelompok Lontangnge Kel. Watang Bacukiki Kec. Bacukiki Kota Parepare APBN Tahun 2012, ditanda tangani Hasmah, S.pt Petugas Recorder tanggal 03 Juli 2012;

23.1 (satu) lembar Foto Copy Daftar Kepemilikan Ternak Yang Telah Dilakukan Pemeriksaan Kebuntingan (PKB) Pada Kegiatan Insentif Betina Bunting (IBB) Di Kelompok Lontangnge Kel. Watang Bacukiki Kec. Bacukiki Kota Parepare APBN Tahun 2012, ditanda tangani Hasmah, S.pt Petugas Recorder tanggal 04 Juli 2012;

24.2 (dua) lembar Foto Copy Daftar Kepemilikan Ternak Yang Telah Dilakukan Pemeriksaan Kebuntingan (PKB) Pada Kegiatan Insentif

Hal. 45 dari 52 Hal. Put. No. 25/PID.SUS.TPK/2017/PT MKS



Betina Bunting (IBB) Di Kelompok Lontangnge Kel. Watang Bacukiki
Kec. Bacukiki Kota Parepare APBN Tahun 2012, ditanda tangani
Hasmah, S.pt Petugas Recorder tanggal 05 Juli 2012;

25.1 (satu) lembar Foto Copy Daftar Kepemilikan Ternak Yang Telah
Dilakukan Pemeriksaan Kebuntingan (PKB) Pada Kegiatan Insentif
Betina Bunting (IBB) Di Kelompok Lontangnge Kel. Watang Bacukiki
Kec. Bacukiki Kota Parepare APBN Tahun 2012, ditanda tangani
Hasmah, S.pt Petugas Recorder tanggal 07 Juli 2012;

26.1 (satu) lembar Foto Copy Daftar Kepemilikan Ternak Yang Telah
Dilakukan Pemeriksaan Kebuntingan (PKB) Pada Kegiatan Insentif
Betina Bunting (IBB) Di Kelompok Lontangnge Kel. Watang Bacukiki
Kec. Bacukiki Kota Parepare APBN Tahun 2012, ditanda tangani
Hasmah, S.pt Petugas Recorder tanggal 10 Juli 2012;

27.1 (satu) lembar Foto Copy Surat Perintah Pencairan Dana dari
Bendahara Umum Negara No. 4171262Z/ 054/112 tanggal 25 Juni
2012 Tahun Anggaran 2012;

28. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Perintah Membayar Belanja Bantuan
Sosial tanggal No. 10113 An. Kuasa Pengguna Anggaran Pejabat
Penanda Tangan Ir. Andrina tanggal 25 Juni 2012;

29.1 (satu) lembar Foto Copy Surat Permintaan Pembayaran
Pengendalian Ternak Sapi/ Kerbau No. KU.351/095-0612 ditanda
Tangani Penguji SPP/ Penerbit SPM Ir. Andrina dan Pejabat Pembuat
Komitmen Satker Dinas Peternakan Dan Keswan Prop. Sul-Sel Taufiq,
S.pt. M. si. Tanggal 25 Juni 2012;

30.6 (enam) lembar foto copy Sura Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan
No. 177/1/ Tahun 2012 Tentang Penunjukan Dan Pengangkatan Kuasa
Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji
Tagihan/ Penanda Tangan SPM Dan Bendahara Pengeluaran Di
Lingkungan Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Propinsi Sul-Sel
Tahun Anggaran 2012, Gubernur Sulawesi Selatan Dr. H. Syahrul Yasin
Limpo, SH. M.si. MH. Tanggal 18 Januari 2012;

31.3 (tiga) lembar foto copy Surat Keputusan Kepala Dinas Peternakan
Dan Kesehatan Hewan Propinsi Sul-Sel No. PD.410/7108-0612 tentang
Penetapan Lokasi, Kelompok Tani Dan Nama-Nama Penerima Insentif

Hal. 46 dari 52 Hal. Put. No. 25/PID.SUS.TPK/2017/PT MKS



Pengendalian Betina Produktif Pada Penguatan Sapi Betina Bunting (Insentif) Kegiatan Pengendalian Sapi/ Kerbau Betina Produktif Satuan Kerja Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Propinsi Sul-Sel Tahun Anggaran 2012, Tanda Tangan Kepala Dinas Ir. H. Murtala Ali, MS tanggal 11 Juni 2012;

32.5 (lima) lembar Foto Copy Surat Keputusan Kepala Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Propinsi Sul-Sel No. PD.410/2518-0212 tentang Pembentukan Tim Pembina Propinsi Penyelamatan Sapi Betina Produktif Kegiatan Penguatan Sapi/ Kerbau Betina Bunting (Insentif) Pada Satuan Kerja Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Propinsi Sul-Sel Tahun Anggaran 2012, Tanda Tangan Kepala Dinas Ir. H. Murtala Ali, MS tanggal 14 Pebruari 2012;

33.1 (satu) lembar Berita Acara No. PL.310/6861/0612 Tentang Hasil Musyawarah Penetapan Kelompok Peternak Penerima Dana Bansos Insentif Betina Bunting (IBB) Tahun Anggaran 2012 Mengetahui Kepala Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Propinsi Sul-Sel;

34.16 (enam belas) lembar Foto Copy Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2012 Nomor : 6219/018-06.4.01/23/2012 Tanda Tangan Kepala Kanwil DJPBN Propinsi Sul-Sel Pardiharto tanggal 9 Desember 2011;

35.6 (enam) lembar Foto Copy Surat Perjanjian Kerjasama No. SR.340/8191-0612 Antara Pejabat Pembuat Komitmen Satker Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Propinsi Sul-Sel (06) Dengan Kelompok Lontangnge Kel. Galung Maloang Kec. Bacukiki Kota Parepare Propinsi Sulawesi Selatan Tentang Penggunaan Dana Insentif Pengendalian Betina Produktif Pada Penguatan Sapi Betina Bunting (Insentif) Kegiatan Pengendalian Sapi/ Kerbau Betina Produktif Dana Bantuan Sosial Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 2012;

36.2 (dua) lembar Foto Copy Berita Acara Pembayaran Insentif Pengendalian Betina Produktif No. KU.320/ 8402-0612 Ditanda Tangan Kedua Belah Pihak Satker Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Propinsi Sul-Sel Taufiq, S.pt. M. si. Dan Hasanuddin Ketua Kelompok Lontangnge Tanggal 21 Juni 2012;

Hal. 47 dari 52 Hal. Put. No. 25/PID.SUS.TPK/2017/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 37.2 (dua) lembar Foto Copy Rekapitulasi Rencana Usaha Kegiatan Kelompok Kepada Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Propinsi Sulawesi Selatan Mengetahui Satker Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Propinsi Sul-Sel Taufiq, S.pt. M. si. Ditanda Tangani Hasanuddin Ketua Kelompok Lontangnge dan Hasmah, S.pt. Tim Teknis Pertanian, Kehutanan, Perikanan dan Kelautan Parepare tanggal 22 Juni 2012;
- 38.1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pemanfaatan Dana Belanja Lembaga Sosial Mengetahui Kepala Dinas Pertanian, Kehutanan, Perikanan dan Kelautan Kota Parepare Ir. Hj. Damilah Husain Pihak Pertama Tim Teknis Kota Parepare Hasmah, S.Pt Pihak Kedua Ketua Ketua Kelompok Lontangnge Hasanuddin tanggal 21 Juni 2012;
- 39.1 (satu) Buah Buku Peraturan Menteri Pertanian No. 11/Permentan/OT.14/2/2012 tanggal 28 Pebruari 2012 Tentang Pedoman Teknis Pengendalian Sapi/ Kerbau Betina Produktif Tahun 2012;
- 40.1 (satu) lembar Laporan Daftar Check List Kriteria Kelompok Calon Penerima Bantuan Pengendalian Betina Produktif Kota Parepare Tahun 2012 yang diketahui di tanda tangani Kepala Dinas PKPK Kota Parepare ir. Hj. Damilah Husain dan ditanda tangani Ketua Tim Verifikasi Ridwan Latim, SKM tanggal 07 Juni 2012 ;
- 41.1 (satu) lembar Standar Skoring Kriteria Penetapan Kelompok Penerima Bantuan Sapi Ternak Kota Parepare Tahun 2012 yang ditanda tangani Ketua Tim Verifikasi Ridwan Latim, SKM bulan Juni 2012 ;
- 42.1 (satu) lembar Daftar Rincian Penggunaan Dana Operasional Insentif Betina Bunting Bansos APBN tahun 2012 mulai urutan (1 sampai dengan urutan 10) dan yang membuat rincian Ridwan Latim, SKM bertanda tangan ;
- 43.1 (satu) lembar Surat Tugas Nomor : 30a/524/DPKPK menugaskan kepada Ridwan Latim yang ditanda tangani kepala Dinas PKPK Parepare ir. Hj. Damilah Husain Tanggal 08 Februari 2012 ;
- 44.1 (satu) lembar Surat Tugas Nomor : 111a/524/DPKPK menugaskan kepada Ridwan Latim yang ditanda tangani An. kepala Dinas PKPK

Hal. 48 dari 52 Hal. Put. No. 25/PID.SUS.TPK/2017/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Parepare Kepala Bidang Pertanian Ir. Mustamin Tanggal 23 Februari 2012 ;

45.1 (satu) lembar Surat Tugas Nomor : 266a/524/DPKPK menugaskan kepada Ridwan Latim yang ditanda tangani An. kepala Dinas PKPK Parepare Kepala Bidang Pertanian Ir. Mustamin Tanggal 26 Maret 2012;

46.1 (satu) lembar Surat Tugas Nomor : 286a/524/DPKPK menugaskan kepada Ridwan Latim yang ditanda tangani kepala Dinas PKPK Parepare Ir. Hj. Damilah Husain Tanggal 07 Juni 2012 ;

47.1 (satu) lembar Surat Tugas Nomor : 310/524/DPKPK menugaskan kepada Ridwan Latim yang ditanda tangani kepala Dinas PKPK Parepare Ir. Hj. Damilah Husain Tanggal 18 Juni 2012 ;

48.1 (satu) lembar Surat Tugas Nomor : 338a/524/DPKPK menugaskan kepada Ridwan Latim yang ditanda tangani kepala Dinas PKPK Parepare Ir. Hj. Damilah Husain Tanggal Juli 2012 ;

49.1 (satu) lembar Surat Tugas Nomor : 535/524/DPKPK menugaskan kepada Ridwan Latim yang ditanda tangani kepala Dinas PKPK Parepare Ir. Hj. Damilah Husain Tanggal 01 November 2012 ;

50.1 (satu) lembar Surat Tugas Nomor : 537a/524/DPKPK menugaskan kepada Ridwan Latim yang ditanda tangani kepala Dinas PKPK Parepare Ir. Hj. Damilah Husain Tanggal 12 November 2012 ;

51.1 (satu) lembar Surat Tugas tanpa Nomor menugaskan kepada Ir. Hj. Damilah Husain kepala Dinas PKPK Parepare yang ditanda tangani An. Sekretaris Daerah Kota Parepare Asisten Bidang Pemerintahan Muhammad Husni Syam, SH Tanggal 06 Juni 2012 ;

52.1 (satu) lembar Surat Tugas tanpa Nomor menugaskan kepada Ir. Hj. Damilah Husain kepala Dinas PKPK Parepare yang ditanda tangani An. Sekretaris Daerah Kota Parepare Asisten Bidang Pemerintahan Muhammad Husni Syam, SH Tanggal 01 November 2012 ;

53.1 (satu) lembar Surat Tugas tanpa Nomor menugaskan kepada Ir. Hj. Damilah Husain kepala Dinas PKPK Parepare yang ditanda tangani An. Sekretaris Daerah Kota Parepare Asisten Bidang Pemerintahan Muhammad Husni Syam, SH Tanggal 12 November 2012 ;

Hal. 49 dari 52 Hal. Put. No. 25/PID.SUS.TPK/2017/PT MKS



54.1 (satu) lembar Daftar rincian penggunaan dana operasional insentif betina bunting bansos APBN tahun 2012 mulai urut 1 sampai urut 3 dan yang membuat rincian Ir. Hj. Damilah Husain bertanda tangan.

Tetap terlampir dalam berkas perkara dan dijadikan barang bukti pada perkara lain.

9. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Makassar pada hari SENIN tanggal 3 JULI 2017 oleh kami : **DR. ROBINSON TARIGAN, S.H.,M.H.** Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan **YANCE BOMBING, SH. MH.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar dan **DR. PADMA D. LIMAN, SH.,MHum.**, Hakim ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **RABU** tanggal **5 JULI 2017**, oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **ANDI MARLIYANTI, SH.,MH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Makassar tersebut tanpa hadirnya Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

Ttd

YANCE BOMBING, SH.,MH.

Ttd

DR. PADMA D. LIMAN, SH.,MH.

HAKIM KETUA MAJELIS

Ttd

DR. ROBINSON TARIGAN, SH.,MH.

PANITERA PENGGANTI

Hal. 50 dari 52 Hal. Put. No. 25/PID.SUS.TPK/2017/PT MKS



Ttd
ANDI MARLIYANTI, SH.,MH

**TURUNAN SESUAI ASLINYA
PENGADILAN TINGGI MAKASSAR
PANITERA,**

SINTJE TINEKE SAMPELAN, S.H.
NIP. 195709041984012001

Hal. 51 dari 52 Hal. Put. No. 25/PID.SUS.TPK/2017/PT MKS